



SUATU TINJUAN YURIDIS VIKTIMOLOGIS TENTANG
KEJAHATAN SEKS TERHADAP PEREMPUAN
(PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI. Reg Nomor 612.K/Pid/1985)

S K R I P S I



Ditujukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi
syarat - syarat untuk menyelesaikan program
studi Ilmu Hukum (SI) dan mencapai
Gelar Sarjana Hukum

Oleh :

Sari Witarsih

NIM : 970710101138

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI.
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM

2001

Asal		Klass	S
Terima	7 JUL 2001	345	WIT
No. Induk	10236036		S


**SUATU TINJAUAN YURIDIS VIKTIMOLOGIS TENTANG
KEJAHATAN SEKS TERHADAP PEREMPUAN
(PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG R.I. Reg Nomor 612.K/Pid/1985)**



MOTTO

" Pemberian yang berasal dari rasa keadilan adalah lebih mulia dari pada pemberian yang berasal dari belas kasihan".

(Khalil Gibran)¹



¹ Hikmah-Hikmah Kehidupan, 1993, Jakarta, Pustaka Jaya.

PERSEMBAHAN

Penulis persembahkan sebagai tanda bakti dan hormatku kepada:

1. Bapak S. Supeno dan Ibunda Jamiati terima kasih untuk seluruh cinta dan kasih sayang serta segala semangat hingga ananda mampu mewujudkan cita-cita ananda.
2. Bapak Gunawan dan Mamak Mesiyem untuk kerelaan, doa restu dan keiklasannya, ananda bangga menjadi bagian dari bapak dan mamak .
3. Almamater yang kujunjung tinggi, Fakultas Hukum Universitas Jember
4. Kakakku tercinta Mbak Anik, Mas Temu, Mas Phenyot, Mas Sus, Mas Joko, Mbak Nur, Mas Agus(alm) dan Mbak Nining untuk kuatnya ikatan batin antara kita serta kakak-kakak Iparku yang selalu memberikan dorongan dan motivasi dan keponakanku untuk semua keceriaan dan kelucuanmu.

PERSETUJUAN


Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada:

Hari : Sabtu
Tanggal : 26
Bulan : Mei
Tahun : 2001

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember.

Panitia Penguji :

Ketua



MULTAZAAM MUNTAHAA, S.H.
NIP. 130 781 338

Sekretaris




ECHWAN IRIYANTO, S.H.
NIP.131 832 334

Anggota Panitia Penguji:

1. H.DARIJANTO, S.H.
NIP. 130 325 901



2. SAMSUDI, S.H.
NIP. 131 577 298



PENGESAHAN

Disahkan


Skripsi dengan judul :

**SUATU TINJAUAN YURIDIS VIKTIMOLOGIS TENTANG
KEJAHATAN SEKS TERHADAP PEREMPUAN
(Putusan Mahkamah Agung R.I. Reg Nomor 612.K/Pid/1985)**

Oleh :

SARI WITARSIH
NIM. 970710101138

Pembimbing :



H. DARIJANTO, S.H.
NIP. 130 325 901

Pembantu Pembimbing:




SAMSUDI, S.H.
NIP . 131 577 298

Mengesahkan :

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL R.I.
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

DEKAN



SOEWONDHO, S.H., M.S.
NIP. 130 879 632

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir yang berupa skripsi dengan judul " **SUATU TINJAUAN YURIDIS VIKTIMOLOGIS TENTANG KEJAHATAN SEKS TERHADAP PEREMPUAN (Putusan Mahkamah Agung R.I.Reg Nomor 612. K/Pid/1985)**".

Tujuan penulisan skripsi ini guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember . Penulis dalam penyusunan skripsi ini banyak mendapat bantuan dari berbagai pihak, baik yang bersifat moril maupun materiil. pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati , penulis menyampaikan terima kasih terutama kepada :

1. Bapak H. Darijanto, S.H., pembimbing yang telah dengan sabar dan penuh pengertian membimbing, mengarahkan penulis selama penulisan;
2. Bapak Samsudi, S.H., pembantu pembimbing yang telah dengan sabar dan penuh perhatian memberikan pengarahan dan nasehat dalam penyusunan skripsi ini;
3. Bapak Multazaam Muntahaa, S.H., Ketua Panitia Penguji dan Bapak Echwan Iriyanto, S.H. Sekretaris Panitia penguji ;
4. Bapak Soewondho, S.H., M.S., Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember ;
5. Bapak Gerhard Simanjuntak, S.H. , selaku dosen wali yang telah memberikan bimbingan dan petunjuk selama penulis menjadi mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Jember ;
6. Bapak dan Ibu Dosen Serta Karyawan dan Karyawati Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Bapak S. Supeno dan Ibu Jamiati yang telah memberikan cinta kasih, kesabaran, doa restu dan semangat pada ananda dalam menyelesaikan skripsi ini;
8. Bapak Gunawan dan Mamak Mesiyem untuk segala kerelaan, doa-doa panjang dan cinta kasih yang tulus pada ananda;

9. Kakak-kakakku tercinta: Mbak Anik, Mas Temu, Mas Phenyot, Mas Sus, Mas Agus (alm) Semangatmu mengilhami pencarianku. Mas Joko, Mbak Nur dan Mbak Nining serta kakak- kakak ipar dan keponakan- keponakanku untuk kuatnya ikatan batin antara kita;
10. Mbah putri untuk doa restu, Budhe Tumirah, Bulik Katminah sekeluarga, dan saudaraku yang lain untuk segala bantuannya
11. Sahabat-Sahabatku : Pipit (makasih untuk waktumu), Dian, Ari, Widuri, Anang, Kholis, Dodon, Shahlul, Widodo, Andri, Iin, Wiwin untuk persahabatan indah yang kalian berikan padaku dan semoga persahabatan ini selalu kita jaga.
12. Temanku : Ani, Sri, Nurul, Shanti, Mas Ipung, adik David, Mas Amrul dan Mas Erwan untuk dorongan semangat, serta semua rekan-rekanku yang tidak dapat kusebutkan satu persatu, teman-temanku angkatan 97, anggota KKN Kelompok 15 serta penghuni kost Jawa IV b/6 Jember terimakasih untuk persahabatan dan kekeluargaannya.

Penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan tambahan pengetahuan bagi semua pihak yang membutuhkan terutama mengenai materi yang penulis bahas dan semoga Allah SWT selalu memberikan ridho atas usaha kita serta membalas kebaikan semua pihak yang telah membantu penulis.

Jember, Mei 2001

Penulis .

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN MOTTO.....	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI	viii
RINGKASAN	x
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Ruang Lingkup Pembahasan	4
1.3 Rumusan Masalah	4
1.4 Tujuan Penulisan	4
1.5 Metodologi Penulisan	5
BAB II Fakta, Dasar Hukum Dan Landasan Teori	7
2.1 Fakta.....	7
2.2 Dasar Hukum	10
2.3 Landasan Teori	11
2.3.1 Pengertian Hukum Pidana dan Viktimologi	11
2.3.2 Pengertian Pemidanaan	14

2.3.3 Pengertian Kejahatan :.....	16
a. Kejahatan Pada Umumnya	16
b. Kejahatan seks terhadap perempuan	18
2.3.4 Pengertian Korban Kejahatan	22
BAB III PEMBAHASAN	24
3.1 Pengertian Korban Kejahatan Seks Terhadap Perempuan	24
3.2 Pidanaan Terhadap Penjahat Seks	28
3.3 Kebijakan Pemerintah dalam Upaya Memberikan Perlindungan terhadap Perempuan Korban Kejahatan Seks	32
3.4 Kajian	37
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	39
4.1 Kesimpulan	39
4.2 Saran	40

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN -LAMPIRAN:

1. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No 05 Tahun 1973 Tentang Pidanaan agar sesuai dengan berat dan sifat kejahatannya
2. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No 1 Tahun 2000 Tentang Pidanaan agar sesuai dengan berat dan sifat kejahatannya
3. Salinan Keputusan Mahkamah Agung No 612.K/Pid/1985

RINGKASAN

Perempuan adalah subyek sekaligus obyek yang sangat berperan dalam kehidupan manusia. Perempuan seringkali digolongkan sebagai masyarakat golongan lemah (*second class citizen*) akhir-akhir ini makin terpuruk. Meningkatnya kejahatan seks yang mengakibatkan korban perempuan dalam jumlah cukup banyak, merupakan kenyataan yang menunjukkan bahwa korban perempuan lebih rentan walaupun laki-laki juga bisa menjadi korban kejahatan seks, akan tetapi dapat dipahami bahwa kerentanan perempuan secara kodrati (dalam aspek jasmaniah) membuat *fear of crime* mudah sekali terjadi. Keadaan inilah yang mengandung beberapa pokok persoalan yang harus dijernihkan, antara lain; bagaimana pengertian dari korban kejahatan seks terhadap perempuan?, bagaimanakah pemidanaan terhadap penjahat seks?, bagaimana kebijakan pemerintah dalam upaya memberikan perlindungan terhadap perempuan korban kejahatan seks?. Hal ini menunjukkan bahwa korban semestinya mendapatkan perlindungan hukum yang memadai.

Skripsi dengan judul "Suatu Tinjauan Yuridis Viktimologis Tentang Kejahatan Seks Terhadap Perempuan (Putusan Mahkamah Agung R.I. Reg No 612.K/Pid /1985)". Skripsi ini mempunyai tujuan untuk mengetahui pengertian korban kejahatan seks terhadap perempuan, pemidanaan terhadap penjahat seks dan kebijakan serta perlindungan hukum yang diberikan pemerintah terhadap korban utamanya perempuan. Sebagai fakta diambil dari kasus pemerkosaan terhadap anak dibawah umur dalam putusan M.A. R.I.Reg No 612.k/Pid/1985, Varia Peradilan Tahun II no 24, 1987.

Perlindungan terhadap korban kejahatan seks khususnya perempuan haruslah bisa menyentuh dan dapat dirasakan secara langsung oleh perempuan. Penulis menggunakan pendekatan Yuridis Normatif dan Viktimologis. Yuridis Normatif dengan menitik beratkan pada peraturan perundang-undangan dan pendapat para sarjana yang didalamnya terkandung norma. Viktimologis merupakan salah satu upaya agar korban mendapatkan hak-hak nya dengan harapan hukum akan melindungi kepentingan korban.

Korban kejahatanseks terhadap perempuan adalah seseorang(perempuan) yang menderita kerugian fisik, mental, dan sosial sebagai akibat tindakan jahat karena relasi seks yang didasari dengan kekerasan atau ancaman kekerasan diluar kehendaknya yang bertentangan dengan norma-norma yang ada dalam masyarakat untuk kepentingan pelaku, kerugian mana juga dialami oleh keluarga maupun lingkungan tempat tinggalnya(milliaeu). Perlindungan hukum terhadap korban melalui pemedanan terhadap pelaku belum maksimal. Disparitas penjatuhan pidana sering kali terjadi karena tidak adanya ancaman pidana minimal dalam KUHP sehingga seringkali pidana yang dijatuhkan tidak sebanding dengan akibat delik yang ditimbulkan. Kebijakan pemerintah sebagai upaya perlindungan terhadap korban kejahatan seks(perkosaan) melalui dua pendekatan yaitu Kebijakan legal dan Kebijakan non legal.Kebijakan legal ditempuh melalui tiga sistem hukum yaitu dari segi subtansi hukum(legal subtansi), Penegak hukum(legal structure) mulai dari tingkat penyidikan, penuntutan sampai peradilan dan budaya hukum (legal culture). Kebijakan non legal dilakukan melalui pendekatan medik maupun psikologis terhadap diri korban.

Alternatif solusi sebagai upaya perlindungan korban, adalah perlu dibuat perundang-undangan tentang perlindungan terhadap saksi(korban), memberikan bantuan medis, psikologis/psikiatris secara langsung terhadap diri korban, dan memberikan arahan pada korban untuk menggunakan haknya yaitu mengajukan gugatan ganti kerugian sebagaimana ditentukan dalam KUHAP.

dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat yaitu norma-agama, kesusilaan, kesopanan dan hukum, yang sering kali merugikan kaum perempuan. Kerugian itu berupa ancaman kekerasan atau kekerasan, dapat berupa ancaman fisik maupun ancaman psikis. Ancaman fisik adalah ancaman yang dapat membahayakan tubuh seseorang, sedangkan ancaman psikis tertuju pada kejiwaan. (M.Khoidin, Jawa pos, 9 Juli 1998).

Kejahatan seks khususnya perkosaan sering kali terjadi. Dalam setiap kejahatan seks (perkosaan) yang menjadi korban kebanyakan perempuan dan anak-anak, tidak peduli agama, etnis, usia dan status sosial mereka. Kejahatan seks (perkosaan) terjadi karena perilaku yang menyimpang (abnormal) dari pelaku. Tingkah laku yang normal sendiri adalah tingkah laku yang adekuat (serasi, tepat) yang bisa diterima oleh masyarakat pada umumnya. Tingkah laku pribadi yang normal tersebut ialah "sikap hidup/attitude-nya" sesuai dengan pola kelompok masyarakat tempat ia berada, sehingga tercapai satu relasi interpersonal dan intersosial yang memuaskan. (Kartono, 1989: 2)

KUHP maupun KUHP tidak membedakan gender si pelaku dan korban tindak pidana apakah laki-laki ataupun perempuan, Padahal dalam kenyataannya kerugian yang diderita oleh korban perempuan jauh lebih besar dari pada laki-laki. Bentuk kerugian itu misalnya pertama (dalam perkosaan) perempuan (terlepas dari usia, status perkawinan, latar belakang, ekonomi, bentuk fisik, suku bangsa) sangat rawan terhadap kemungkinan diperkosa. Kedua dalam kasus perkosaan biasanya yang dipersalahkan oleh masyarakat umum ialah perempuan (sebagai "penggodanya"), sedangkan laki-laki atau pemerkosa walaupun memang disalahkan tetap dianggap sebagai kesalahan yang biasa sebagai seorang laki-laki.

Kejahatan seks khususnya perkosaan selalu memiliki dua sisi yakni kekerasan fisik dan kehancuran psikologis bagi korban. Kehancuran psikologis seringkali lebih mendalam dan bahkan permanen dampaknya, yang antara lain berupa goncangan emosional dan psikologis yang langsung ataupun tidak langsung akan mempengaruhi masa depannya, kehidupannya, pribadinya, anaknya dan keluarganya.

Kejahatan seks setidaknya melibatkan 2 pihak yaitu pelaku dan korban, selama ini korban sering terlewatkan. Padahal korban mempunyai tanggung jawab fungsional dalam terjadinya kejahatan. Korban kejahatan seks (perkosaan) sering kali tidak mengadukan kejadiannya kepada aparat penegak hukum, sehingga kejahatan seks (perkosaan) dikatakan oleh para kriminolog dan pakar hukum sebagai dark number. Dimanapun dan dibawah yurisdiksi apapun kejahatan seks (perkosaan) dan korbannya memiliki spesifik yang berbeda dengan kejahatan lain. Korban sering kali merasa malu, rendah diri, rasa dihina yang luar biasa dan seringkali korban tidak percaya bahwa aparat penegak hukum akan melindungi mereka.

Viktimologis disini merupakan disiplin ilmu yang menggagas masalah korban baik korban hukum, politik, sosial maupun budaya, diharapkan mampu menjawab berbagai permasalahan kejahatan seks terhadap perempuan. Disamping itu viktimologi merupakan ilmu pengetahuan yang berdiri sendiri keluar dari induknya kriminologi merupakan usaha perbaikan yang memberikan perhatian terhadap korban dalam sistem peradilan pidana. Kriminologi sendiri membicarakan tentang pandangan terhadap penjahatnya yaitu mempelajari aspek penjahatnya, reaksi masyarakat terhadap kejahatan dan pembedaannya (penologi). Tujuan dan manfaat viktimologi sebagai ilmu yang berdiri sendiri menurut Prof Muladi (1988: 38-31):

1. Menganalisa berbagai aspek yang berkaitan dengan korban,
2. Berusaha untuk memberikan penjelasan sebab-sebab terjadinya viktimisasi,
3. Pengembangan sistem tindakan guna mengurangi penderitaan manusia.

Orientasi terhadap korban ini tidak dimaksudkan untuk mengurangi perhatian terhadap upaya pembinaan narapidana, melainkan menempatkan korban sebagai salah satu bagian mutlak dipertimbangkan dalam proses pidana. Berdasarkan analisa diatas, akhirnya penulis memilih judul "SUATU TINJAUAN YURIDIS VIKTIMOLOGIS TENTANG KEJAHATAN SEKS TERHADAP PEREMPUAN (Putusan Mahkamah Agung.R.I.Reg Nomor 612.K/Pid/1985)".

Dengan harapan dapat menjawab terhadap berbagai bentuk kejahatan seks terhadap perempuan selama ini.

1.2 Ruang Lingkup

Batasan pembahasan mengenai skripsi dengan judul "SUATU TINJAUAN YURIDIS VIKTIMOLOGIS TENTANG KEJAHATAN SEKS TERHADAP PEREMPUAN (Putusan Mahkamah Agung R.I.Reg Nomor 612.K/Pid/1985)". Arti viktimologis disini adalah disiplin ilmu yang menitik beratkan pada keberadaan victim (korban). Penulis membatasi pada korban perempuan meskipun tidak menutup kemungkinan adanya korban laki-laki, pembatasan ini untuk memberikan batasan permasalahan yang akan penulis bahas. Judul ini mengandung arti bahwa terjadinya kejahatan seks akan menimbulkan dampak negatif terhadap korban, khususnya perempuan berikut perlindungan hukum serta kebijakan yang semestinya diberikan oleh negara terhadap perempuan korban kejahatan seks (perkosaan). Sesuai dengan judul tersebut maka pembahasan dalam skripsi ini dibatasi pada pengertian diatas dalam perkara putusan MA.R.I.Reg Nomor 612.K/Pid/1985.

1.3 Permasalahan

Berdasarkan latar belakang diatas dapat dikemukakan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana pengertian dari korban kejahatan seks terhadap perempuan?
2. Bagaimanakah pidana terhadap penjahat seks ?
3. Bagaimana kebijakan pemerintah dalam upaya perlindungan terhadap perempuan korban kejahatan seks selama ini ?

1.4 Tujuan Penulisan

Tujuan Penyusunan skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengertian dari korban kejahatan seks terhadap perempuan
2. Untuk mengetahui pidana yang tepat bagi para penjahat seks

3. Untuk mengetahui kebijakan atau upaya yang ditempuh oleh pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap perempuan korban kejahatan seks

1.5 Metodologi

Metodologi diperlukan agar tulisan ini dapat tercapai suatu cara untuk menemukan, mengembangkan, mengartikulasikan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan yang bersifat ilmiah. Kebenaran ilmiah tersebut dapat dicapai dengan menggunakan metode ilmiah untuk mencapai kebenaran obyektif yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.

1.5.1 Metode Pendekatan masalah

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan pendekatan masalah Yuridis normatif dan Viktimologi. Yuridis Normatif yaitu pendekatan masalah dengan menelaah buku-buku atau literatur yang berisi konsep-konsep serta perundang-undangan yang berlaku, pendapat para sarjana yang mengandung norma yang ada kemudian dihubungkan dengan masalah. Viktimologi adalah merupakan pelengkap atau penyempurnaan dari pada teori-teori etiologi kriminal yang ada, yang berusaha menjelaskan masalah terjadinya berbagai macam kejahatan atau penimbunan korban kejahatan menurut proporsi yang sebenarnya secara dimensional yakni korban kejahatan merupakan suatu kenyataan sosial yang tidak berdiri sendiri, tetapi berkaitan dengan masalah sosial, ekonomi, yuridis, politik dan budaya sebagai fenomena yang ada dalam masyarakat dan saling mempengaruhi satu sama lain. Viktimologi disini bertujuan agar korban menerima hak-hak nya dengan harapan hukum akan melindungi kepentingan korban sehingga terjadi perubahan hukum. Pendekatan ini dilakukan guna mendapatkan bahan kajian secara teoritis guna membatasi dan memecahkan masalah yang ada.

1.5.2 Sumber Data

Penulisan skripsi ini menggunakan Sumber Data Sekunder yang dilakukan dengan mengkaji kepustakaan untuk mendapatkan landasan teoritis berupa pendapat-pendapat atau tulisan-tulisan para ahli atau pihak lain yang berwenang dan sekaligus untuk memperoleh informasi baik dalam bentuk keterangan formal maupun data melalui naskah resmi yang ada. (Soemitro, 1990:52).

1.5.3 Pengumpulan Data

Pencarian data guna mendukung penulisan ilmiah ini dilakukan dengan metode pengumpulan data melalui Study Kepustakaan yang dilakukan dengan membaca, menelaah literatur-literatur, makalah-makalah, majalah, surat kabar dengan menitik beratkan pada teori-teori, konsep serta pendapat sarjana yang erat hubungannya dengan skripsi ini. (Soemitro, 1990:97)

1.5.4 Analisa Data

Penyusun dalam melakukan analisa terhadap data dan permasalahan yang akan dibahas memakai analisis deskriptif kualitatif yaitu cara memperoleh gambaran singkat suatu permasalahan yang tidak didasarkan atas angka-angka bilangan statis melainkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun untuk menarik kesimpulan secara deduktif yaitu suatu cara mengambil kesimpulan dari pembahasan yang bersifat umum menuju kesimpulan yang bersifat khusus.

II. FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI

2.1 Fakta

Kasus posisi atau fakta perkosaan terhadap anak dibawah umur yang akan diuraikan dalam bab ini, berdasarkan atas putusan Mahkamah Agung RI Reg Nomor 612. K /Pid / 1985, adalah sebagai berikut :

1. Tanggal 17 Maret 1983 sekitar jam 19.00 WIT, Nona Suhaimi Abdul Haji (usia 14 tahun) berniat belajar mangaji dirumah Raib Hi Wajir (usia 35 tahun),
2. Setelah Suhaimi Abdul Hajir tiba dirumah Raib Hi Wajir hendak masuk lewat pintu depan dimana dia (Suhaimi Abdul Haji) menemui Raib Hi Wajir duduk sendirian dikamar depan. Pada waktu itu Raib Hi Wajir melihat Suhaimi Abdul Haji dan memanggilnya, waktu Suhaimi Abdul Haji masuk Raib Hi Wajir menyatakan pada Suhaimi Abdul Haji " mari saya mau suruh " Oleh Suhaimi Abdul Haji dijawab "tunggu dulu " tapi Raib Hi Wajir mengatakan cepat-cepat tidak lama,
3. Begitu Suhaimi Abdul Haji mendekat, Raib Hi Wajir memegang tangannya dan membawa Suhaimi Abdul Haji diberangka (kalimati/bekas aliran sungai) yang jaraknya kira-kira 6 meter, Raib Hi wajir lalu menutup mulut dan mata Suhaimi Abdul Haji dan membantingnya,
4. Kemudian Raib Hi Wajir membuka baju, BH, dan celana dalam Suhaimi Abdul Haji dan Raib Hi Wajir memperkosa. Selesai perbuatan itu Raib Hi Wajir memberikan baju dan kain batik sedangkan celana dalamnya tidak serta mengancam akan membunuh Suhaimi Abdul Haji apabila dia menceritakan pada orang lain,
5. Pada malam itu juga setelah perbuatan itu Suhaimi Abdul Haji menceritakan kejadian itu pada Istri Raib Hi Wajir Yaitu Cilimah Rasid dan Suhaimi Abdul Haji menangis sehingga terdengar oleh orang tuanya, Rosina Abas saat itu juga Rosana Abas marah dan memaki Raib Hi Wajir,
6. Tiba-tiba Raib Hi Wajir datang dan mengatakan jangan ribut lagi mari bersama-sama kerumah dan dia berjanji akan menceritakan yang sebenarnya.

Raib Hi Wajir mengatakan bahwa dia tidak melakukan perkosaan, tetapi Suhaimi Abdul Haji menentang pernyataan tersebut sehingga Raib Hi Wajir tidak berbicara lagi, setelah itu Suhaimi dan Rosiana Abas Pulang,

7. Besoknya tanggal 18 Maret 1983 Rosiana Abas dan Suhaimi melaporkan kejadian itu pada polisi, 3 hari kemudian barulah Rosiana Abas dan Suhaimi pergi ke Ternate untuk melakukan pemeriksaan ke Dokter, Menurut hasil Visum Et Repertum dokter Gatot Toerido Broto, dokter pada RSU Ternate dan surat keterangan Kepala Balai Pengobatan Makian, tanggal 17 maret 1983 yang tertera pada hasil pemeriksaan tanggal 26 Maret 1983 bahwa Suhaimi Abdul Haji diperkosa oleh seorang laki-laki, mengalami luka pada mulut vagina dan pembengkakan disekitar liang senggama dan ditemukan pendarahan serta selaput darah sudah tidak intank (utuh)

Berdasarkan laporan Rosiana Abas kepada polisi untuk menuntut Raib Hi Wajir secara secara hukum. Pihak Kepolisian setempat mengusut pengaduan Rosiana Abas dan berkas perkaranya dikirimkan kepada Kejaksaan Negeri Ternate, Jaksa Penuntut Umum (JPU) mengajukan berkas perkara ke P.N. Ternate dengan mengajukan terdakwa Raib Hi Wajir, dengan dakwaan tunggal pasal 285 KUHP. Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam Requisitorinya mengatakan bahwa terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana kejahatan "Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang perempuan yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia diluar perkawinan diancam karena melakukan perkosaan". Sebagaimana diatur dan diancam menurut pasal 285 KUHP. menuntut supaya terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang perempuan yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia dan agar dijatuhi pidana selama 2 tahun potong tahanan dan menghukum terdakwa membayar biaya perkara Rp. 7500,-

PENGADILAN NEGERI

Hakim pertama memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan pertimbangan hukum pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah terbukti bersetubuh dengan saksi korban

- Bahwa keterangan saksi korban yang menyatakan bahwa mulutnya dan matanya ditutup oleh terdakwa dan tidak ditunjang oleh saksi-saksi tambahan lagi, saksi korban dalam memberikan keterangan itu tidak disumpah karena masih dibawah umur.
- Bahwa dalam alasan hukum ini, maka hakim pertama berpendirian unsur delik dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, tidak terbukti secara sah

Mengadili

- Menyatakan bahwa kesalahan terdakwa Raib Hi Wajir atas kejahatan yang didakwakan kepadanya itu tidak terbukti dengan sah dan meyakinkan sehingga terdakwa harus dibebaskan dari segala dakwaan (vrijspraak)
- Menyatakan bahwa barang bukti berupa satu lembar kain batik dan satu daster warna ungu tua bintik putih dikembalikan pada saksi Suhaimi Abdul Haji, menyatakan pula bahwa biaya perkara dibebankan pada negara.

Atas putusan itu Jaksa Penuntut Umum (JPU) melakukan kasasi,

Mahkamah Agung

Hakim Kasasi yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan pertimbangan hukum pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa P.N Ternate telah salah menerapkan hukum karena putusan tersebut dipertimbangkan secara tidak sempurna *onvoldoende gemotiveerde* yaitu pengadilan tidak mempertimbangkan dalam putusannya dengan adanya bukti *Visum et Repertum* yang terdapat dalam berkas perkara yang bersangkutan,
- Bahwa mengambil alih pertimbangan hakim pertama yang dianggap sudah tepat tentang terbuktinya fakta bahwa terdakwa telah bersetubuh dengan saksi korban Suhaimi Abdul Haji,
- Bahwa tentang unsur delik berupa kekerasan atau ancaman kekerasan menurut Mahkamah Agung telah terbukti.

Mengadili

- Menerima permohonan pemohon kasasi Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ternate
- Membatalkan putusan P.N. Ternate tanggal 24 Juli 1984 No.31/Pid.B/1983/Pn Tte;

Mengadili Sendiri

- Menyatakan bahwa Raib Hi Wajir terbukti secara sah dan menyatakan bersalah melakukan kejahatan "Perkosaan"
- Menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama 2 tahun potong tahanan
- Memerintahkan barang bukti berupa sehelai kain batik dan satu daster warna ungu tua dikembalikan kepada saksi korban ;
- Menghukum termohon kasasi/terdakwa membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sebesar Rp.7.500,- dan dalam tingkat kasasi sebesar Rp.2.500,-

2.2 Dasar hukum.

Sebagai suatu karya tulis ilmiah, skripsi memerlukan landasan yuridis dalam pembahasan dari permasalahan yang diungkapkan. Landasan Yuridis atau dasar hukum yang penulis pakai dalam penulisan ini tertuang dalam :

1. KUHP (Persetubuhan dengan kekerasan diluar pernikahan) yaitu :
 - a. Pasal 285 KUHP
"Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar pernikahan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama 12 tahun".
 - b. Pasal 287 ayat (1)
" Barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita diluar pernikahan padahal diketahui atau sepatutnya dapat diduga bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak ternyata bahwa belum mampu dikawin diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun".
2. KUHP (bab XIII, Ganti kerugian) Pasal 98 ayat (1) dan ayat (2) sampai dengan pasal 101 KUHP, dimana dimungkinkan penggabungan perkara pidana dan perdata..

3. Pasal 1365 KUH Perdata "Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut".
4. Keppres No.181 Tahun 1998 tentang Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. Pasal 1 "Dalam Rangka mencegah dan penanggulangan masalah kekerasan terhadap perempuan, dibentuk komisi bersifat nasional yang diberi nama Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan".
5. Surat Edaran Mahkamah Agung No 05 Tahun 1973 tentang Pemidanaan agar sesuai dengan berat dan sifat kejahatannya
6. Surat Edaran Mahkamah Agung No 1 Tahun 2000 tentang Pemidanaan agar setimpal dengan berat dan sifat kejahatannya .

2.3 LANDASAN TEORI

2.3.1 Pengertian Hukum Pidana dan Viktimologi

Hukum pidana menurut Lemaire (dalam Lamintang:1997:2) adalah "Hukum pidana itu terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan-keharusan dan larangan-larangan yang (oleh pembentuk undang-undang) telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman yakni suatu penderitaan yang bersifat khusus. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa hukum pidana itu merupakan suatu sistem norma-norma yang menentukan terhadap tindakan mana (hal melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dimana terdapat suatu keharusan untuk melakukan sesuatu) dan dalam keadaan-keadaan bagaimana hukuman itu dapat dijatuhkan serta hukuman yang bagaimana yang dapat dijatuhkan bagi petindak ".

Moeljatno (dalam M.Projohamidjojo,1997:6) mengatakan bahwa Hukum Pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan untuk :

1. Menentukan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, yang disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut

2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut (Bambang Poernomo, 1985:22)
4. Satochid Kartanegara (1:1-2) bahwa Hukum pidana dapat dipandang dari beberapa sudut yaitu :
 1. Hukum Pidana dalam arti Obyektif (Ius punale) ialah semua peraturan yang mengandung keharusan /larangan terhadap pelanggaran mana diancam dengan hukuman yang bersifat siksaan.
 2. Hukum Pidana dalam Arti Subyektif (Ius puniendi) ialah hak negara /alat-alat untuk menghukum berdasarkan hukum pidana obyektif.

Hukum pidana dalam perkembangannya memerlukan sumbangan pemikiran dari ilmu pengetahuan lain yaitu Kriminologi. Kriminologi adalah ilmu yang menggunakan metode-metode ilmiah dalam mempelajari dan menganalisa masalah kejahatan, keseragaman, pola-pola serta faktor-faktor kausal yang berhubungan dengan kejahatan, penjahat serta reaksi- reaksi sosial terhadap keduanya (Marvin E. Wolfgang et al, 1970). Jadi disini antara hukum pidana dan kriminologi hanya terjadi perbedaan obyeknya, dimana obyek hukum pidana adalah peristiwa pidana dan ancaman pidana, sedangkan kriminologi memberikan sumbangan pemikiran yang besar bagi perkembangan hukum pidana karena kriminologi memberikan sumbangan pemikiran tentang :

1. Memperoleh pengertian yang lebih mendalam mengenai perilaku manusia dan lembaga- lembaga sosial masyarakat yang mempengaruhi kecenderungan dan penyimpangan norma-norma hukum .
2. Mencari cara- cara yang lebih baik untuk mempergunakan pengertian ini dalam melaksanakan kebijakan sosial yang dapat mencegah untuk mengurangi dan menanggulangi kejahatan.

Dalam Kriminologi konvensional, para ilmuwan dalam mencari sebab-sebab terjadinya kejahatan lebih banyak berorientasi pada pelaku (offender) dan tidak atau kurang memperhatikan pihak lain yaitu korban yang secara faktual juga ikut terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam suatu tindak kejahatan (Gosita, 1993 :8).

Untuk itulah dalam perkembangannya kriminologi menganggap sudah saatnya dalam mencari sebab- sebab terjadinya kejahatan juga memperhatikan pihak korban, maka lahirlah viktimologi .

Viktimologi lahir dari kandungan kriminologi. Pada tahun 1941 Von Hentig menulis sebuah karangan dengan judul " Remarks On The Interaction Of Partrater and Victim ". Tulisan Von Hentig dapatlah dianggap sebagai suatu usaha perintis semacam embrio viktimologi. Enam tahun kemudian pada tahun 1947 Mendelsohn menulis sebuah makalah " New Bio Psycho-Social Horizons : Victimologi ". Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa istilah viktimologi diciptakan oleh Mendelsohn (Sahetapy : 1987: 25) .

Viktimologi berasal dari kata latin *victima* artinya korban, *logos* artinya ilmu pengetahuan atau studi. Jadi viktimologi adalah Suatu studi atau pengetahuan yang mempelajari masalah pengorbanan kriminal sebagai suatu masalah manusia, merupakan suatu kenyataan sosial. Viktimologi adalah bagian dari kriminologi yang mempunyai obyek studi yang sama yaitu kejahatan atau pengorbanan kriminal (viktimisasi kriminal) dan segala sesuatu yang berkaitan dengan pengorbanan kriminal tersebut. Antara lain sebab- sebab dan akibatnya yang dapat menjadi faktor viktimogen (menimbulkan korban) atau kriminogen atau menimbulkan (kejahatan). (Gosita, 1995: 13)

Sebagai disiplin ilmu baru yang merupakan bagian kriminologi dalam arti luas ruang lingkup viktimologi dapat menimbulkan suatu permasalahan tersendiri, namun ruang lingkup ini tidak boleh dianggap statis, bahkan ilmu- ilmu yang sudah mantap sekalipun dihadapkan pada permasalahan ruang lingkup. Perkembangan masyarakat, ilmu dan teknologi tentu membawa permasalahan tersendiri bagi setiap ruang lingkup suatu ilmu, yang sejelas ruang lingkup viktimologi tidak boleh dibatasi oleh ruang lingkup hukum pidana (Sahetapy:1987)

Viktimologi tidak membatasi dirinya pada batas-batas ruang lingkup hukum pidana, ia juga tidak harus mengikuti dan menetapkan ruang lingkup nya pada batas- batas yang digariskan oleh kriminologi. Itu berarti viktimologi mencakup dan memasukkan dalam ruang lingkup semua permasalahan yang berkaitan dengan korban dalam arti yang luas .

Manfaat dan tujuan viktimologi adalah antara lain untuk memberikan sumbangan dalam mengerti lebih baik tentang korban akibat tindakan manusia yang menimbulkan penderitaan. Penderitaan dalam arti menjadi korban jangka panjang yang berupa kerugian fisik, mental, atau moral, sosial, ekonomis. Kerugian yang hampir sama sekali dilupakan, diabaikan oleh kontrol sosial yang melembagakan seperti Penegak Hukum, Penuntut Umum, Pengadilan, Petugas Probation, Pembinaan Pemasarakatan. (Gosita, 1995 :15).

2.3.2 Pengertian Pidana

Pidana diartikan secara luas sebagai proses pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim. Menurut Soedarto perkataan pidana sinonim dengan perkataan penghukuman : Penghukuman ini dari kata dasar hukum sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukuman atau memutuskan hukumnya (berechten). Jadi pidana adalah suatu proses yang merupakan usaha terakhir (Ultimum Remedium), dimana yang ditekankan disini adalah tujuan dari pidana tersebut yang bertolak dari dua sasaran pokok yaitu "perlindungan masyarakat" dan "perlindungan atau pembinaan pelaku tindak pidana".

Mengutip Friedman dan Packer, Mardjono Reksodiputro, menuliskan bahwa fungsi dan kegunaan hukum pidana dapat dikembalikan pada 2 ajaran pokok :

1. Yang melihat hukum pidana sebagai pelindung dan pembela nilai-nilai norma dalam masyarakat
2. Yang menekankan pada kegunaan yang maksimal bagi masyarakat .

Dalam hal yang pertama, maka titik berat diletakkan pada apa yang telah terjadi (melihat kebelakang), sedangkan dalam hal kedua titik berat diletakkan pada apa

yang dapat dilakukan (melihat kemuka). jadi ada dua aspek pertama aspek pembelaan atau menjadi tobat dan aspek kedua pembelaan diri masyarakat terjadinya dan terulangnya perbuatan yang bersangkutan.(dalam Mulyana W.Kusuma,1981: 127)

Syarat dari pemidanaan juga bertolak dari dua pilar yang sangat fundamental. Dalam Hukum pidana yaitu asas Legalitas (yang merupakan “asas kemasyarakatan”) dan asas kesalahan/asas culpabilitas (yang merupakan “asas kemanusiaan”), dengan perkataan lain, pokok pikiran mengenai pemidanaan berhubungan erat dengan pokok pikiran mengenai tindak pidana dan pertanggung jawaban pidana (Barda, Nawawi , 1996 :98-99).

Menurut Leo Polak (dalam Hamzah, Andi.1986a:20) Pidana harus memenuhi 3 syarat yaitu:

1. Perbuatan yang dilakukan dapat dicela sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan etika, yang bertentangan dengan kesusilaan, dan Tata Hukum Obyektif.
2. Pidana hanya boleh memperhatikan apa yang sudah terjadi, jadi pidana tidak boleh dijatuhkan untuk maksud prevensi.
3. Sudah tentu beratnya pidana harus seimbang dengan beratnya delik.

Dilihat dari fungsional dan operasional pemidanaan merupakan suatu rangkaian proses dan kebijaksanaan yang konkritisasinya sengaja direncanakan melalui tahap “formulasi” oleh pembuat undang-undang, tahap “aplikasi” oleh badan/aparat yang berwenang dan tahap “eksekusi” oleh aparat/instansi pelaksana pidana.

Kegunaan dari pemidanaan (penjatuhan sanksi pidana) dewasa ini adalah :

1. Untuk mencegah para warga masyarakat melakukan pelanggaran hukum(deterrence)
2. Sebagai alat untuk merubah pelanggar hukum dikemudian hari (Intimidation dan Rehabilitation)

2.3.3 Pengertian Kejahatan

A. Pengertian Kejahatan Pada Umumnya

Sahetapy (dalam santoso dan Paul Tohalele,1998:5) menyatakan kejahatan sudah merupakan bagian dari kehidupan manusia, berita pertalian dengan kejahatan tidak pernah absen dalam pemberitaan, media massa setiap hari Hal ini dapat dimaklumi oleh karena kejahatan ada dan selalu akan ada dalam masyarakat manusia.

Batasan kejahatan adalah suatu hasil interaksi karena adanya/berinterelasi antara fenomena yang ada dan saling mempengaruhi. Kejahatan sebenarnya merupakan suatu pemahaman yang dinamis dimana penilaiannya adalah subyektif artinya penilaian terhadap tindakan tersebut dipengaruhi oleh waktu dan tempat dimana masyarakat tersebut hidup.

Menurut Bemmelen ahli kriminologi bahwa hukum pidana memandang kejahatan sebagai peristiwa pidana yang dapat mengancam tata tertib masyarakat. Sedang kriminologi mempelajari kejahatan sebagai suatu gejala sosial yang melihat individu dalam konteks eksoferis. Hukum pidana melihat perbuatan melanggar ketentuan hukum pidana sebagai kejahatan, sedangkan kriminologi melihat bertentangan dengan hati nurani manusia disebut kejahatan.

Menurut tata bahasa istilah kejahatan yang dalam bahasa Inggris disebut crime berarti perbuatan atau tindakan yang jahat, misal pembunuhan, pencurian, dan lain-lain, karena itu setiap perbuatan jahat terkandung didalamnya unsur merugikan dan menjengkelkan (Soejono,D :1973:3).

Dilihat dari segi hukum (Legal definition), kejahatan adalah tindakan yang dapat dikenakan hukuman oleh hukum pidana, Sedangkan seseorang dapat disebut penjahat apabila melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana, yaitu dengan kriteria sebagai berikut :

1. Pada waktu melakukan tindak pidana pelaku adalah orang dewasa atau anak sebagaimana ditentukan dalam KUHP
2. Tindak pidana tersebut dilakukan dengan tanpa paksaan ;
3. Adanya niat jahat dan niat itu telah diwujudkan;

2.3.3 Pengertian Kejahatan

A. Pengertian Kejahatan Pada Umumnya

Sahetapy (dalam santoso dan Paul Tohalele,1998:5) menyatakan kejahatan sudah merupakan bagian dari kehidupan manusia, berita pertalian dengan kejahatan tidak pernah absen dalam pemberitaan, media massa setiap hari Hal ini dapat dimaklumi oleh karena kejahatan ada dan selalu akan ada dalam masyarakat manusia.

Batasan kejahatan adalah suatu hasil interaksi karena adanya/berinterelasi antara fenomena yang ada dan saling mempengaruhi. Kejahatan sebenarnya merupakan suatu pemahaman yang dinamis dimana penilaiannya adalah subyektif artinya penilaian terhadap tindakan tersebut dipengaruhi oleh waktu dan tempat dimana masyarakat tersebut hidup.

Menurut Bemmelen ahli kriminologi bahwa hukum pidana memandang kejahatan sebagai peristiwa pidana yang dapat mengancam tata tertib masyarakat. Sedang kriminologi mempelajari kejahatan sebagai suatu gejala sosial yang melihat individu dalam konteks eksoferis. Hukum pidana melihat perbuatan melanggar ketentuan hukum pidana sebagai kejahatan, sedangkan kriminologi melihat bertentangan dengan hati nurani manusia disebut kejahatan.

Menurut tata bahasa istilah kejahatan yang dalam bahasa Inggris disebut crime berarti perbuatan atau tindakan yang jahat, misal pembunuhan, pencurian, dan lain-lain, karena itu setiap perbuatan jahat terkandung didalamnya unsur merugikan dan menjengkelkan (Soejono,D :1973:3).

Dilihat dari segi hukum (Legal definition), kejahatan adalah tindakan yang dapat dikenakan hukuman oleh hukum pidana, Sedangkan seseorang dapat disebut penjahat apabila melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana, yaitu dengan kriteria sebagai berikut :

1. Pada waktu melakukan tindak pidana pelaku adalah orang dewasa atau anak sebagaimana ditentukan dalam KUHP
2. Tindak pidana tersebut dilakukan dengan tanpa paksaan ;
3. Adanya niat jahat dan niat itu telah diwujudkan;

4. Perbuatan tersebut merugikan masyarakat (negara), perseorangan (SoedjonoD, 1973 :14 -15).

Pendapat berikutnya dikemukakan oleh Saparinah Sadli, kejahatan merupakan salah satu bentuk dari perilaku menyimpang yang selalu ada dan melekat pada tiap bentuk masyarakat sehingga tidak ada masyarakat yang sepi dari kejahatan, dan itu merupakan suatu ancaman yang nyata maupun terhadap berlangsungnya ketertiban sosial (Barda Nawawi Arief, 1986: 17).

Kejahatan menurut kriminologi memiliki dua (2) dimensi yaitu : (a) Faktor motif, (b). Faktor sosial yang memberikan kesempatan bergerak. Bongger menggolongkan berbagai kejahatan dalam 4 (empat) golongan :

1. Kejahatan Ekonomi
2. Kejahatan Seksuil
3. Kejahatan Agrisif
4. Kejahatan Politik

Secara sosiologis dipandang sebagai perbuatan yang sangat anti sosial yang memperoleh tantangan dengan sadar dari negara berupa pemberian penderitaan (hukuman/tindakan).

Menurut Sue Titus Reid yang disalin oleh Mailoa.(dalam Santoso, Thomasdan Paul Tahalele ,1998:167) .”Kejahatan secara hukum maka ada hal-hal yang perlu diperhatikan Yaitu :

1. Kejahatan adalah suatu tindakan sengaja ommisi dalam pengertian ini seorang tidak dapat dipidana, hanya karena pikirannya, melainkan harus ada suatu tindakan/kealpaan dalam bertindak, kegagalan untuk bertindak dapat juga merupakan kejahatan
2. Merupakan pelanggaran hukum pidana
3. Yang dilakukan tanpa adanya pembelaan atau pembenaran yang diakui secara hukum
4. Yang diberi sanksi oleh negara sebagai suatu kejahatan dalam pelanggaran.

Kejahatan sendiri dibedakan menjadi dua yaitu :

1. Kejahatan Konvensional : Pencurian, Perampokan, pembunuhan dan sebagainya.
2. Joan Miller membagi kejahatan dalam 4 (empat) kategori :
 1. Kejahatan Korporasi : Merujuk pada aktifitas yang dilakukan oleh eksekutif, demi kepentingan dan keuntungan perusahaan yang berakibat kerugian pada masyarakat, misalnya pencemaran lingkungan hidup
 2. Kejahatan Jabatan : Merujuk pada kejahatan yang dilakukan oleh pejabat atau birokrat, misal: korupsi, manipulasi
 3. Kejahatan profesional : menyakup berbagai lapangan kerja, misal : dokter, notaris, pengacara
 4. Kejahatan Individu : Kejahatan yang dilakukan oleh individu untuk mendapatkan keuntungan pribadi, misal pekerja yang melakukan perbuatan menyimpang.(Santoso, 1999 :47-48)

B. Kejahatan seks terhadap perempuan

Pengertian kejahatan seks ini terlalu luas. Dilema kejahatan seks terhadap perempuan sejak dahulu sampai sekarang masih sering merupakan suatu problem yang pengertiannya sangatlah pelik sekali terutama dalam masalah perlindungan dan sanksi-sanksi yang dirasakan kurang memenuhi rasa keadilan dan kehidupan bermasyarakat. Sebelum mengungkap lebih jauh konsep kejahatan seks terhadap perempuan, terlebih dahulu disampaikan definisi dari seks itu sendiri

Seks menurut Sadli (1995) adalah perbedaan jenis laki-laki dan perempuan karena biologis dan anatomis memberikan peranan kodrat / alami. Kenyataan tidak meniadakan bahwa secara jasmaniah perempuan mengalami hal-hal yang khas. Keadaan khas bersumber pada aspek biologisnya ialah hanya perempuan yang memiliki ciri- ciri fisik yang berbeda dengan laki-laki ialah hanya perempuan yang mengalami siklus haid, mengandung, melahirkan dan menyusui serta mengalami menopause (dalam Nur diyah , 2000 ,Makalah)

Hubungan seks (relasi seks) disini harus dilakukan secara normal dengan bertanggung jawab. Relasi Seksual yang normal mengandung pengertian sebagai berikut :

1. Hubungan tersebut tidak menimbulkan efek-efek yang merugikan, baik bagi diri sendiri maupun bagi partnernya.
2. Tidak menimbulkan konflik-konflik psikis dan tidak bersifat paksaan atau perkosaan

sedangkan bertanggung jawab mengandung pengertian kedua belah pihak menyadari akan konsekuensinya dan berani memikul tanggung jawab terhadapnya. jadi baik laki-laki maupun perempuan harus menyadari bahwa relasi seksual itu harus dilakukan dalam batas-batas norma etis/ susila, sesuai dengan norma masyarakat dan norma agama, hal ini mewajibkan manusia melakukan hubungan seks dalam satu ikatan yang teratur yaitu dalam ikatan perkawinan yang sah (Kartono,1989 :226)

Selain relasi seks yang normal ada juga relasi seks yang tidak normal yaitu relasi seks yang tidak bertanggung jawab yang mencakup perilaku-perilaku seksual atau fantasi-fantasi seksual yang diarahkan pada pencapaian orgasme lewat relasi diluar hubungan kelamin heteroseksual, dengan jenis kelamin yang sama, atau dengan partner yang belum dewasa, dan bertentangan dengan norma-norma tingkah laku seksual dalam masyarakat yang bisa diterima secara umum.

Kejahatan seks disini adalah bentuk kejahatan yang khusus, dimana kejahatan ini menyerang kehormatan (bentuk fisik) dari perempuan secara langsung yang melanggar batas-batas norma etis, agama dan hukum dalam masyarakat. Adapun jenisnya :

1. Pornografi : menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang disusun oleh Debdikbud artinya : a. menggambarkan tingkah laku secara erotis dengan lukisan atau tulisan untuk membangkitkan nafsu birahi, mereka mengumandangkan argumentasinya bahwa ... merendahkan kaum wanita. b. Bahan yang dirancang dengan sengaja dan semata-mata untuk membangkitkan nafsu birahi dalam seks.

2. Zina artinya (a). Perbuatan bersenggama antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat oleh hubungan pernikahan (Perkawinan), (b). Perbuatan bersenggama, seorang yang terikat perkawinan dengan seorang perempuan yang bukan istrinya untuk seorang perempuan yang terikat perkawinan dengan seorang laki-laki yang bukan suaminya.
3. Perkosaan, terjadi jika seseorang melakukan paksaan untuk mendapatkan pelayanan seksual tanpa kerelaan yang bersangkutan diluar perkawinan. Ada juga perkosaan yang dilakukan dalam ikatan perkawinan (marital rape).
4. Pencabulan, artinya segala perbuatan yang melanggar kesopanan (kesusilaan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya ; meraba-raba anggota kemaluan dan sebagainya (Soesilo dalam Leden Marpaung)
5. Incest artinya persetubuhan antar saudara
6. Sexasual harassment (pelecehan seksual) artinya suatu tindakan merendahkan kaum perempuan
7. Statutory rape (persetubuhan dengan anak dibawah umur) disini hampir sama dengan pedofillia yaitu pelampiasan hawa nafsu seksual dengan mengambil anak dibawah umur sebagai obyeknya .
8. Deceiful rape (persetubuhan dengan tipu daya)
9. Homoseksual artinya dalam keadaan tertarik terhadap orang dari jenis kelamin yang sama (homoseksua) sedangkan "lesbian " wanita yang cinta birahi kepada sesama jenis; wanita homoseksual.
10. Pelacuran (prostitusi) ; merupakan bentuk penyimpangan seksual dengan pola organisasi impuls-impuls/dorongan seks yang tidak wajar dan dorongan seks yang tidak terintegrasi dalam kepribadian, sehingga relasi seks itu sifatnya impersonal ,tanpa afeksi dan emosi (kasih sayang), berlangsung cepat, tanpa mendapatkan orgasme di pihak perempuan (Kartono:1989:232)
11. Molestion (kekerasan terselubung) yaitu memegang atau menyentuh bagian tertentu dari tubuh perempuan dengan berbagai cara dan kesempatan tanpa kerelaan si pemilik tubuh .

Bentuk kejahatan seks sangat luas, disini penulis membatasi pada pengertian kejahatan seks yaitu : perkosaan. Secara Umum perkosaan atau pemaksaan kehendak kepada seseorang atau dari satu pihak kepada pihak lain, yang dipaksa untuk mau dengan tujuan untuk keuntungan dan kepentingan bagi pihak pemaksa atau pemerkosa. Pemerkosaan terjadi jika seseorang melakukan paksaan untuk mendapatkan pelayanan seksual tanpa kerelaan yang bersangkutan. Adapun karakteristik umum perkosaan adalah :

1. Motivasi kekerasan lebih menonjol dibanding dengan motivasi seksual semata
2. Secara psikologis tindak perkosaan lebih banyak mengandung masalah kontrol dan kebencian dibandingkan dengan hawa nafsu dan keinginan seksual
3. Korban perkosaan adalah perempuan yang lemah secara fisik.
(Atmasasmita, Romli, 1995 : 241)

Rumusan perkosaan menurut Blacks Law Dictionary adalah ;

“Unlaw sexual intercourse with a female without her consent. The unlawful carnal knowledge of a woman by man forcibly and against her will. The act of sexual intercourse committed by man with a woman not his wife and without her consent, committed when woman resistance is overcome by force or fear, or under prohibitive conditions ... “

dari definisi diatas tampak perkosaan terjadi terhadap perempuan yang bukan istrinya, maka jika dilakukan penafsiran a contrario maka perkosaan terhadap istri (marital rape) belum diatur dalam hukum positif meskipun dalam kenyataan merupakan perkosaan. Terhadap kasus marital rape dalam hukum Indonesia belum melindungi perempuan.

Groth dan Birnbaum (1979) mengidentifikasi perkosaan dalam tiga jenis :

1. Anger rape: dalam hal ini serangan seksual menjadi sarana menyalurkan kemarahan atau keberangan yang melibatkan serangan fisik yang berlebihan terhadap korban.
2. Power rape: terjadi apabila pelaku ingin menunjukkan dominasinya terhadap korban.

3. Sadistic rape : apabila pelaku mengkombinasikan seksualitas dan agresi yang ditujukan pada keinginan psikotik untuk menyiksa atau menyakiti korban .
(Harkrisnowo, 2000, makalah).

2.3.4 Pengertian Korban Kejahatan

Korban secara sempit diartikan sebagai korban kejahatan, jadi ada orang yang menderita karena perbuatan jahat orang lain.

Menurut Arif Gosita (1993:63) korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat dari tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingandiri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita.

Sahetapy (1987:35)memberikan penjelasan tentang korban secara umum yaitu korban adalah orang yang menderita kerugian baik fisik (luka-luka) maupun non fisik (biaya, hilangnya pendapatan yang mungkin diperolehnya dan kerugian kerugian lain yang tidak dapat dinilai dengan uang).

Selanjutnya Arif Gosita (1993:101) memberikan penjelasan lebih lanjut tentang korban kejahatan sebagai berikut" Korban kejahatan adalah mereka yang menderita fisik, mental, sosial sebagai akibat tindakan jahat mereka yang mau memenuhi kepentingan diri sendiri ataupun pihak yang menderita ". Mereka disini dapat berarti individu ataupun kelompok baik swasta maupun pemerintah.

Dalam Resolusi MU PBB 40/34 dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan "Korban " ialah orang- orang baik secara individual maupun kolektif, yang menderita kerugian akibat perbuatan (tidak berbuat) yang melanggar hukum pidana yang berlaku di suatu negara, termasuk peratura -peraturan yang melarang penyalah gunaan, kekuasaan. Dalam bagian lain dinyatakan, khususnya sewaktu menjelaskan Victims of Abuse of Power bahwa pengertian korban (victim) termasuk juga orang-orang yang menjadi korban dari perbuatan-perbuatan(tidak berbuat) yang walaupun belum merupakan

BAB III PEMBAHASAN

3.1 PENGERTIAN KORBAN KEJAHATAN SEKS TERHADAP PEREMPUAN

Berbicara tentang korban maka pengertiannya sangat luas, merujuk pendapat Arif Gosita (1993:101) yang mengatakan bahwa :

"Korban kejahatan adalah mereka yang menderita fisik, mental, sosial sebagai akibat dari tindakan jahat mereka yang mau memenuhi kepentingan diri sendiri ataupun pihak yang menderita".

Mereka disini dapat berarti individu ataupun kelompok baik swasta maupun pemerintah.

Dari pendapat diatas penulis mengartikan korban kejahatan seks adalah seorang (perempuan) yang menderita kerugian baik fisik, mental dan sosial sebagai akibat tindakan jahat karena relasi seks yang didasari dengan kekerasan atau ancaman kekerasan diluar kehendaknya yang bertentangan dengan norma-norma yang ada dalam masyarakat untuk kepentingan pelaku. Kerugian tersebut juga dialami baik secara langsung maupun tidak langsung oleh keluarga dan masyarakat / lingkungan tempat tinggal (milieu).

Kejahatan seks terhadap perempuan berdasarkan data dari Pusat Krisis Terpadu (PKT) Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM) Jakarta hingga Oktober 2000 tercatat 142 kasus kekerasan fisik /seksual terhadap perempuan dan anak-anak.

	Jumlah kasus pada Anak		Fisik/Neglect	Jumlah kasus pada perempuan:		Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)	Total
	Seksual P	L		Seksual P	L		
Juni	7	-	-	5	-	6	18
Juli	13	3	-	9	-	11	36
Agst	18	-	1	5	1	6	21
Sept	10	-	1	10	1	13	35
Ok	17	2	1	4	-	8	32

Data diatas menunjukkan bahwa kejahatan seks tidak hanya terjadi pada perempuan tapi bisa terjadi pada laki-laki. Tetapi karena penulis akan membahas tentang korban perempuan maka keberadaan korban laki-laki penulis kesampingkan.

Fakta yang diungkapkan dalam kasus ini adalah perkosaan maka sebelum memberikan definisi tentang perkosaan dapat ditarik dari perumusan pasal 285 KUHP pelaku perkosaan sebagai suatu tindak kejahatan adalah "barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang perempuan untuk melakukan persetubuhan dengan dirinya diluar perkawinan ,maka ia telah melakukan perkosaan dihukum dengan hukuman penjara selamalamanya 12 tahun". Dari definisi pasal 285 KUHP dapat ditarik beberapa pengertian :

- a. Korban Perkosaan harus seorang perempuan, tanpa batas umur (obyek)
- b. Korban harus mengalami kekerasan dan ancaman kekerasan. Ini berarti tidak ada persetujuan dari pihak korban mengenai niat dan tindakan perlakuan pelaku.
- c. Persetubuhan diluar perkawinan adalah tujuan yang ingin dicapai dengan melakukan kekerasan atau ancaman terhadap perempuan tertentu .

Jadi korban perkosaan adalah seorang perempuan yang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dipaksa bersetubuh dengan orang lain diluar perkawinan (Gosita, 1993: 48-49).

Pasal 285 KUHP mensyaratkan, bahwa pelaku tindak pidana perkosaan haruslah laki-laki, dan korban haruslah perempuan. Masalah hanya laki-laki yang dapat menjadi pelaku tindak perkosaan di Indonesia, menurut Sofyan Dahlan (1990:121), menyatakan bahwa nampaknya pembuat undang-undang sadar bahwa dari sudut biologik, laki-laki hanya dapat melakukan persetubuhan dalam keadaan aktif (mengalami respon seksual); sedangkan Wanita dapat melakukan persetubuhan dalam keadaan aktif(mengalami respon seksual) maupun dalam keadaan pasif.

Secara yuridis pasal 285 KUHP memberikan perlindungan terhadap perempuan, bukan hanya seksual intercourse tapi lebih ditekankan pada adanya kekerasan atau ancaman kekerasan (perlakuan terhadap pelakunya) sedangkan perlakuan terhadap korban perempuan belum secara nyata menyentuh diri perempuan baik dari tingkat penyidikan sampai dengan pemeriksaan.

Arif Gosita(1993:50) membagi korban perkosaan dalam 4 kelompok :

a. Korban Murni

- Korban perkosaan yang belum pernah berhubungan dengan pihak pelaku sebelum perkosaan
- Korban perkosaan yang pernah berhubungan dengan pelaku sebelum perkosaan

b. Korban Ganda

Korban perkosaan yang mengalami berbagai penderitaan mental, fisik, dan sosial.

c. Korban Semu

Korban yang sebenarnya sekaligus juga pelaku, ia berlagak diperkosa dengan tujuan mendapatkan sesuatu dari pihak pelaku ;

- Ada kemungkinan ia berbuat demikian karena kehendaknya sendiri
- Ada kemungkinan ia berbuat demikian demi kepentingan yang menyuruh. Dalam pengertian tertentu pelaku menjadi korban tindakan kejahatan lain .

d. Korban yang Tidak Tampak

Adalah korban yang pada hakikatnya mengalami kekerasan, penganiayaan tapi karena hal-hal tertentu tidak dianggap menderita kekerasan, menurut pandangan golongan masyarakat tertentu.

Dalam kasus ini yang menjadi korban kejahatan seks (perkosaan) adalah Suhaimi Abdul Haji. Dimana ia harus menanggung penderitaan baik fisik maupun Psikis. Usia Suhaimi Abdul Haji yang masih dibawah umur (14 tahun) membuat dia semakin menanggung beban yang cukup berat. Di sini Suhaimi Abdul Haji

pelanggaran terhadap hukum pidana nasional yang berlaku tetapi sudah merupakan pelanggaran menurut norma-norma Hak Asasi Manusia yang diakui secara internasional. (Barda, Nawawi, 1998 :54)



mengalami viktimisasi struktural. Unsur-unsur struktur sosial yang mengakibatkan viktimisasi struktural antara lain:

- ◆ Kepentingan
- ◆ Lembaga-lembaga sosial
- ◆ Nilai-nilai sosial
- ◆ Norma-norma
- ◆ Status
- ◆ Peran

Suhaimi Abdul Haji mengalami viktimisasi struktural akibat status dia sebagai murid yang harus hormat pada nilai-nilai sosial terhadap Raib Hi Wajir yang bertindak sebagai guru ngajinya. Di sini Suhaimi Abdul Haji tidak berdaya secara fisik dan psikis karena adanya dominasi dari nilai-nilai sosial, status dan peran dia sebagai murid terhadap gurunya.

Suhaimi Abdul Haji (korban perkosaan) juga menjadi korban dari sistem pembuktian yang tidak menjamin perlindungan hukum atas harkat dan martabat perempuan sebagai seorang individu dimana masalah pribadinya dengan sangat terpaksa harus diungkap dimuka umum, dilihat dari kriminologi justru akan mengakibatkan terjadinya proses stigmatisasi dalam diri korban (perempuan) untuk selama hidupnya.

Di luar dari keputusan Mahkamah Agung terdapat perkembangan dalam literatur mengenai akibat dari kejahatan seks (perkosaan). Ada dua dampak yang timbul akibat perkosaan terhadap perempuan, pertama timbulnya trauma berkepanjangan dan kedua rusaknya organ reproduksi perempuan. Wujud dari trauma bisa berupa shok, rasa takut, panik, rasa ternoda atau kotor sedang disisi kesehatan reproduksinya akan muncul tiga hal, pertama korban akan takut berhubungan seks sekalipun secara fisik ia telah dinyatakan sehat, kedua korban bisa tertulari penyakit menular seksual, ketiga perkosaan bisa menimbulkan kehamilan yang tidak diinginkan atau unwanted pregnancy .

Sab'ah (1997) mengatakan akibat perkosaan bagi wanita secara garis besar trauma paska perkosaan menimbulkan pengaruh yaitu :

1. Usia sekitar 6 tahun akan mengakibatkan terjadinya kegelisahan, mimpi buruk, dan perilaku seksual yang menyimpang .
2. Usia 12 sampai dengan 17 tahun mengakibatkan ketakutan, menjadi agresif, neusolik berupa main dengan boneka, masturbasi berlebihan, menuntut orang lain melakukan rangsang seksual dan memasukan benda ke genital ataupun anal, bisa juga menimbulkan gangguan mental/mengalami kelainan-kelainan fisik, sikap seksualnya juga bisa menjadi begitu bebas, berkecenderungan bersenggama dengan siapapun (promis unity) .

3.2 Pidanaan Terhadap Penjahat Seks

Penjatuhan pidana berhubungan dengan peradilan pidana. Apabila berbicara tentang peradilan pidana maka bayangan akan terarah pada perangkat negar yang terdiri dari polisi, jaksa dan hakim, disatu pihak dan terdakwa serta pembelanya dipihak lain. Korban sebagai pihak yang dirugikan oleh suatu kejahatan terisolasi atau paling tidak kurang mendapat perhatian. Pfenninger dengan sinis mengatakan bahwa korban kejahatan menjadi cinderella dari hukum pidana (Matalata,1970). Dalam istilah Samuel Walker korban kejahatan merupakan forgotten person karena kenyataannya sistem peradilan memang melupakannya.(dalam Santoso, 1990:107)

Mengingat bahwa KUHP hanya mengatur jenis pidana dan ancaman pidana maximum. sedangkan pedoman pidana yang diatur masih sangat terbatas sekali, maka diskresi penjatuhan pidana yang diberikan oleh hakim sangat besar sekali. Akibatnya ialah dalam praktek pidana terlihat disparitas yang kadang-kadang sangat menyolok. Disparitas itulah yang mengakibatkan korban sering kali diperlakukan tidak adil.

Korban kejahatan khususnya korban pemerkosaan sering kali kepentingannya tidak diperhatikan sehingga timbul bermacam-macam pandangan negatif terhadap hukum seperti balas dendam, menghakimi sendiri dan timbul rasa tidak percaya terhadap hukum.

Masalah pemidanaan dalam kasus ini sangatlah kurang memenuhi keadilan, yakni pelaku (Raib Hi Wajir) yang berdasarkan putusan No. 31 Pid.B/1983/P.N.Tte dibebaskan, sedangkan dalam putusan kasasi berdasarkan pada putusan Mahkamah Agung R.I Reg Nomor 612.K/Pid/1985 pelaku (Raib Hi Wajir), dipidana penjara selama 2 tahun potong tahanan. Hal ini jelaslah terjadi disparitas pidana hakim. Dimana sanksi hukuman atau vonis hakim sangat ringan pada pelaku kejahatan seks (pemerkos). Hukuman itu sama sekali tidak menjerakan padahal ancaman hukuman berdasarkan pasal 285 KUHP maksimum hukuman perkosaan adalah 12 tahun. Disini terlihat kesenjangan antara das sollen dengan das sein yakni hukum yang dijatuhkan tidak seimbang dengan apa yang terjadi dalam KUHP (dalam Sugiri :1996:41) .

Hakim sangat berperan dalam penjatuhan pidana, untuk itu diperlukan kepekaan dan rasa keadilan seorang hakim dalam penjatuhan pidana bagi pelaku. Dalam pemidanaan terhadap pelaku kejahatan seks khususnya perkosaan harus diorientasikan pada masalah korban. Maka kriteria yang mungkin patut dipertimbangkan dan dikembangkan ialah kriteria materiil yang berorientasi pada sifat atau hakikat dampak delik pada diri korban, misal untuk delik materiil tertentu yang jelas-jelas berakibat kerugian atau kerusakan atau penderitaan bagi korban . Keoptimalan perlindungan yang langsung pada perempuan perlakuannya masih kurang.

Kejahatan seks merupakan masalah yang harus ditangani secara serius karena apabila ditelaah, kejahatan ini tidak hanya merugikan segi masalah materiil saja ataupun dampak bagi korbannya saja tetapi mengancam kepentingan bagi bangsa dan negara. Oleh karena itu kalau dilihat dari segi idealnya berarti merugikan aset generasi muda baik secara kuantitas maupun segi kualitasnya. Pemidanaan bertujuan untuk menjerakan dan mencegah pelaku agar tidak mengulangi terjadinya kejahatan yang baru. Jika pemidanaannya saja terlalu ringan maka pelakunya akan cenderung mengulangi kembali perbuatannya dan bagi calon pelaku tidak akan merasa takut.

Hukum positif Indonesia memasukkan kejahatan seks dalam delik susila, adapun dasar-dasar pemidanaan dalam delik susila menurut Oemar Seno Adji(1973:19-20) pada pokoknya:

1. Pada pokoknya dicari syarat kuisheid, chastity, seksual purity atau decency.
2. Untuk melindungi anak-anak muda, agar supaya mereka jangan sampai menghadapi "shocks" dalam perkembangan seksual mereka.
3. Usaha untuk mencegah orang-orang yang tidak berdaya (misal: orang yang tidak sadar terhadap serangan seksual).
4. Didasarkan atas suatu hubungan kekuasaan, yang tidak dapat disalah gunakan untuk tujuan-tujuan seksual.
5. Unsur kekerasan dipergunakan sebagai dasar pemidanaan terhadap mereka yang hendak melakukan perbuatan-perbuatan seksual diluar perkawinan.
6. Sebagai rudemsi dari fikiran dahulu untuk melindungi perkawinan yang regulier,
7. Untuk menghadapi keuntungan financial yang berlebihan (pasal 282 KUHP).

Perlu dilakukan perubahan mendasar dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan dicantumkannya sanksi pidana minimal, sebagaimana tercantum dalam Rancangan KUHP dimana dinyatakan bahwa ancaman pidana minimal bagi pelaku pemerkosaan adalah 3 tahun. Dengan adanya minimum pidana tersebut setidaknya ada kesamaan pidana yang dijatuhkan oleh hakim. Hakim dalam menjatuhkan pidana berdasarkan SEMA No.05 tahun 1973 tentang pemidanaan agar sesuai dengan berat dan sifat kejahatannya. Untuk mengurangi disparitas pidana tersebut maka dianjurkan pada setiap pengadilan untuk memberikan patokan penjatuhan pidana (fixed sentence), dengan kemungkinan penjatuhan pidana yang lebih berat atau lebih ringan asal diberikan pertimbangan yang cukup.

Pelaku tindak pidana perkosaan harus dihukum berat jika nantinya dalam masa pemidanaan ada yang meringankan pelaku, lembaga pemyarakatan berwenang mengurangi lamanya pidana yang harus dijalani. Jika memang terdapat hal-hal yang meringankan dan kelakuannya baik.

Viktimologi relevan dan bermanfaat untuk memberikan dasar pemikiran dan pandangan untuk memahami dan menanggulangi berbagai masalah perilaku manusia yang menimbulkan penderitaan dan korban baik mental, fisik, sosial. Relevansi viktimologi untuk memberikan pemikiran mengenai perlakuan dan evaluasi KUHAP, khususnya yang berkaitan dengan masalah ganti kerugian. Lebih lanjut Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran M.A. Nomor 1 Tahun 2000 yang meminta para hakim menjatuhkan putusan setimpal terhadap pemerkosa dengan mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat.

Masalah ganti kerugian pada pihak korban adalah masalah yang kompleks oleh karena itu perlu diadakan aturan yang jelas agar korban mendapatkan ganti kerugian menurut proporsi yang sebenarnya. Mengenai ganti kerugian yang harus dibayar oleh terdakwa pada korban atau keluarganya, meskipun dalam ketentuan secara diam-diam sifat pidana akan bergeser kesifat keperdataan, tapi itu lebih baik karena perkembangan ilmu hukum pidana dan kriminologi menunjukkan perluasan optiknya sehingga perhatiannya juga terorientasi pada korban.

Mempertimbangkan bahwa kerugian materiil dan immateriil yang diderita oleh perempuan sebagai korban, maka status korban undang-undang harus menjadikan hal-hal yang dapat memberatkan pidana. Merujuk pasal 98 sampai pasal; 101 KUHAP masalah ganti kerugian materiil dan immateriil korban harus dapat memperoleh secara cepat tanpa prosedur yang berbelit-belit, misalnya dengan memberikan kewenangan pada hakim untuk menjatuhkan ganti kerugian bersama-sama pidana pokok, dengan demikian proses ganti rugi gugatan perdata dapat dihindari.

Selama ini bagi pelaku kejahatan seksual hanya dikenakan pidana penjara, yang sama dengan pelaku tindak pidana lain, alangkah lebih baiknya apabila dalam pemidanaannya pelaku mendapatkan perlakuan yang lebih intensif dengan memberikan bimbingan kejiwaan melalui pendampingan oleh para ahli dan diberikan bimbingan keagamaan yang lebih baik dari pada sebelumnya sehingga timbul kesadaran pada dirinya bahwa apa yang dilakukan melanggar norma-norma yang ada dalam pergaulan masyarakat, serta menumbuhkan rasa

empati terhadap korban untuk menumbuhkan rasa kemanusiaan mereka bahwa akibat yang ditimbulkan dari perbuatan mereka adalah permanen dampaknya serta merupakan penderitaan yang abadi sifatnya bagi diri korban (perempuan).

Selama ini bagi pelaku kejahatan seksual hanya dikenakan pidana penjara, yang sama dengan pelaku tindak pidana lain, alangkah lebih baiknya apabila dalam pemidanaanya pelaku mendapatkan perlakuan yang lebih intensif dengan memberikan bimbingan kejiwaan melalui pendampingan oleh para ahli dan diberikan bimbingan keagamaan yang lebih baik dari pada sebelumnya sehingga timbul kesadaran pada dirinya bahwa apa yang dilakukan melanggar norma- norma yang ada dalam pergaulan masyarakat, serta menumbuhkan rasa empati terhadap korban untuk menumbuhkan rasa kemanusiaan mereka bahwa akibat yang ditimbulkan dari perbuatan mereka adalah permanen dampaknya serta merupakan penderitaan yang abadi sifatnya bagi diri korban(perempuan) .

3.3 Kebijakan Pemerintah dalam Upaya Memberikan Perlindungan Terhadap Perempuan Korban Kejahatan Seks.

Kendati kejahatan seks masuk dalam kekerasan terhadap perempuan terus berlangsung. Upaya-upaya dari pemerintah untuk mencegah dan menghapus tindak kekerasan terhadap perempuan belum berarti (signifikan). Barulah atas desakan organisasi-organisasi perempuan dan masyarakat anti kekerasan, Presiden RI mengeluarkan Keppres R I No 181 Tahun 1998 tentang Komisi Nasional Anti kekerasan terhadap Perempuan. Sebagai tindak lanjut pada tanggal 24 November 1999 ditandatangani Deklarasi Komitmen Bersama Negara dan masyarakat oleh sejumlah organisasi non pemerintah, perempuan korban tindak kekerasan dan para menteri kabinet terkait.

Masalah perlindungan korban kejahatan merupakan bagian dari masalah perlindungan Hak Asasi Manusia, oleh karena ada keterkaitan antara keduanya sebagaimana dinyatakan oleh Zvonimir Pour Separovic " The right of the victim are component part of the concept of Human Rights".

Kebijakan ini harus bertujuan untuk menegakkan keadilan, bantuan dan ganti kerugian bagi korban kejahatan serta menciptakan strategi pencegahan yang lebih efektif dalam mengurangi penderitaan dan banyaknya terjadi korban.

Kebijakan di sini diartikan luas yaitu baik kebijakan yang bersifat legal ataupun kebijakan yang non legal. Jika selama ini korban hanyalah bagian kecil dari atau sering terabaikan maka sudah saatnya pemerintah mengambil kebijakan yang lebih mengena :

1. Kebijakan yang melalui pendekatan Legal :

Kebijakan ini dibedakan dalam 2 (dua) model yakni:

a. Model hak-hak Prosedural (the prosedural rights model) atau model partisipasi langsung atau motif yaitu:

- Penekanan diberikan pada dimungkinkannya korban untuk memainkan peranan aktif dalam proses dalam proses kriminal atau dalam proses peradilan (dalam hak untuk mengadakan tuntutan pidana atau untuk membantu jaksa atau hak untuk dihadirkan dan didengar (testimoni) disetiap tingkatan sidang pengadilan dimana kepentingannya terkait di dalamnya), misalnya hak untuk diminta konsultasi oleh lapas sebelum dilepas bersyarat, hak untuk mengadakan perdamaian, hak untuk mengadakan peradilan perdata.

b. Model Pelayanan (service model) atau model partisipasi tidak langsung/pasif yaitu:

- Diciptakan standar-standar baku bagi pembinaan korban kejahatan yang dapat digunakan oleh polisi, pendekatan ini melihat korban kejahatan sebagai sasaran khusus untuk dilayani dalam kerangka kegiatan polisi dan para penegak hukum lainnya.

Pendekatan di atas hanya dapat dilakukan apabila korban kejahatan seks atau masyarakat yang mengetahui kejahatan tersebut menginginkan pelaku kejahatan seks (perkosaan) dikenakan hukuman sesuai dengan hukum yang berlaku. Untuk itu korban atau masyarakat yang mengetahui harus melaporkan kejahatan yang

dialaminya pada polisi. Agar pelaku dikenakan hukuman, di sini harus dilihat bahwa kejahatan seks (perkosaan) bukanlah delik aduan tapi delik murni artinya walaupun ada pencabutan laporan dari pelapor, pihak polisi tidak boleh menghentikan penyidikan. Untuk memberikan perlindungan korban dan mencapai tujuan hukum tersebut pemerintah dan masyarakat harus mengenal sistem hukum kita baik dari segi :

- ◆ Subtansi Hukum (legal Subtanstif). Kejahatan seksual didasarkan pada rumusan KUHP yang dicukupkan pada Bab Tindak Pidana Asusila dengan terlalu memperhatikan kontruksi pembuatan dan mengabaikan rasa keadilan korban yang dalam hal ini adalah perempuan. Rumusan tindak pidana yang adapun sangat sempit dan terbatas keharusan adanya barang bukti sebagai syarat pemenuhan terjadinya kejahatan sek terhadap perempuan sangat jarang ditemukan. Begitupun dalam rancangan KUHP yang baru khususnya pasal 389 (14.11) maka pengertian perkosaan sendiri lebih luas dianggap sama dengan melakukan perkosaan barang siapa yang melakukan hubungan seksual ;
 1. bertentangan dengan kehendak perempuan itu,
 2. tidak atas persetujuan perempuan ,
 3. karena salah sangka,
 4. dengan perempuan yang belum berumur 14 tahun,
 5. dengan memasukkan alat atau benda– benda yang bukan alat kelamin kedalam vagina atau anus perempuan,
 6. memasukkan alat kelamin laki-laki ke dalam anus atau mulut perempuan (anal atau oral seks).

Dari sudut sistematikanya RUU KUHP tetap menempatkan masalah yang berkaitan dengan kekerasan (kejahata seks) terhadap perempuan di bawah bab tentang kejahatan kesusilaan. Hal ini berbeda dengan politik negara lain: jika tidak mengaturnya dalam undang-undang tersendiri misalnya Sexual Assault Act, mereka menempatkannya di bawah bab

tentang kejahatan terhadap orang atau tubuh manusia (misalnya Singapura dan Malaysia) sementara kecenderungan umum di tingkat Internasional menempatkannya sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan (Crimes Against Humanity).

- ◆ Penegakan hukum (Legalstructure). Para penegak hukum menafsirkan ketentuan KUHP secara ketat sehingga seringkali fakta tentang kejahatan seks (perkosaan) terhadap perempuan kabur, hanya karena fakta tidak sesuai dengan rumusan delik serta keharusan adanya barang bukti sering kali merugikan korban. Saat ini Kepolisian sudah menyediakan Ruang Pemeriksaan Khusus (RPK) di Polda dan Polres dengan perempuan yang menangani kasus dengan harapan mereka cukup peka terhadap kebutuhan korban. Lebih lanjut Mahkamah Agung menghimbau pada para hakim untuk menjatuhkan pidana setimpal terhadap pemerkosa dengan mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat dengan dikeluarkannya SEMA No. 1 Tahun 2000 Tentang Pidanaan agar setimpal dengan berat dan sifat kejahatannya.
 - ◆ Di tingkat budaya (Legal Culture), kurangnya dukungan dan perlindungan serta solidaritas masyarakat terhadap perempuan korban kejahatan seks (perkosaan), yang melakukan upaya hukum yang sering terjadi masyarakat justru mencibir, menyalahkan dan mengucilkan korban sehingga kedudukan korban semakin lemah. Untuk itu masyarakat harus dilibatkan langsung dengan mengembangkan tingkah laku pendidikan, memperluas atau memperdalam tradisi, mengadakan kontak saling pengertian antara mereka yang mengutamakan penilaian norma-norma dengan mereka yang menjadi penentang norma-norma.
- 2 Kebijakan melalui pendekatan non legal (non litigasi), adalah penanganan yang sifatnya langsung terhadap diri perempuan korban kejahatan seks, maka Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan

sesuai dengan rencana aksi Rehabilitasi pada korban atau keluarga korban akibat kekerasan maka dibangunlah Pusat Pelayanan Krisis (One Stop Crisis Service Centre) di setiap propinsi dan kabupaten yang diharapkan mampu memberikan rasa aman, bantuan perawatan, bantuan pelayanan psikologi, bantuan penguatan mental atau rohani dan bantuan perlindungan hukum kepada korban ataupun keluarga korban. Adapun yang sudah beroperasi mulai 5 Juni 2000 adalah Pusat Krisis Terpadu (PKT) untuk perempuan dan anak di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM) Jakarta, yang melibatkan berbagi disiplin keahlian dokter dan paramedis (FKUI/RSCM) yang memiliki tenaga tujuh dokter umum, tiga perawat, empat pekerja sosial dan seorang psikolog. Ada 2 (dua) jenis pertolongan yang diberikan pada korban perkosaan :

- ◆ Secara medik, menunjukkan pada pengobatan trauma, pencegahan penyakit menular seksual atau pemberian kontrasepsi darurat agar tidak terjadi kehamilan yang tidak diinginkan
- ◆ Secara psikologis, berupa dukungan moral konseling dan pengobatan (Purnianti Mangunsong, Aura, Maret 2000) .

Dalam perkembangannya Lembaga Pelayanan dan Penyuluhan Hukum (LPPH) Golkar mempunyai gagasan bahwa sudah saatnya Indonesia menggunakan lembaga kompensasi dan restrukturisasi sebagai mana merujuk pada resolusi PBB no 40/34 butir 12 "bahwa apabila kompensasi tidak sepenuhnya diperoleh dari pelaku tindak pidana atau sumber-sumber lain, maka negara harus berusaha menetapkan kompensasi kepada korban yang menderita luka badan selama-lamanya atau merusak atau melemahkan kesehatan fisik dan mentalnya dan kepada keluarga terutama orang-orang yang menjadi tanggungannya dari orang yang mati atau cacat fisik, mental sebagai akibat dari kejahatan berat atau serius".

Kompensasi lebih bersifat keperdataan (civil in character), yang timbul dari penuntutan korban dan dibayar oleh masyarakat atau merupakan bentuk pertanggungjawaban masyarakat/negara (the responsibility of the society).

Restitusi lebih bersifat pidana (*penal in character*), timbul dari putusan pengadilan dan dibayar oleh terpidana merupakan wujud pertanggungjawaban terpidana (*the responsibility of the offender*).

Selain hal tersebut diatas dalam penanganan non hukum ini bisa dilakukan untuk mendukung proses penanganan secara hukum atau setelah penanganan hukum dilaksanakan. Mendukung proses penanganan secara hukum maksudnya adalah melakukan kegiatan guna membentuk opini publik sehingga dapat dijadikan alat *pressure* kepada aparaturnya penegak hukum yang sedang memeriksa perkara.

3.4 Kajian

Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kejahatan seks selama ini kurang efektif. Hal ini dikarenakan kejahatan seks hanya dicukupkan pada Bab Kejahatan Kesusilaan, karena kesusilaan itu cukup luas dan dapat berbeda-beda menurut pandangan dan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat terlebih pada dasarnya setiap delik atau tindak pidana mengandung didalamnya pelanggaran terhadap nilai-nilai kesusilaan bahkan dikatakan bahwa hukum itu sendiri pada hakikatnya merupakan nilai kesusilaan yang minimal (*das recht is does ethrsche minimum*). sehingga kejahatan seks yang ada sering kali tidak termuat dalam peraturan perundangundangan .

Dari hal tersebut di atas seringkali kejahatan seks tidak terjerat oleh peraturan yang ada karena memang dalam peraturannya tidak dimuat, dari segi pelaku hal ini menguntungkan tapi bagi korban merupakan penderitaan yang sangat besar dan tidak memenuhi rasa keadilan .

Penjatuhan pidana dalam perkara MA R.I Reg No. 612.K/Pid/1985 kurang mencerminkan rasa keadilan meskipun pada kenyataannya putusan perkara pidana Reg. No. 612.K/Pid/1985 merupakan perbaikan dari putusan No. 31/Pid.B/1983/P.N.Tte, di mana terdakwa divonis bebas. Dalam kasus ini Suhaimi Abdul Haji mengalami viktimisasi struktural hal ini disebabkan korban (perkosaan) juga menjadi korban dari sistem pembuktian yang tidak menjamin

perlindungan hukum atas harkat dan martabat perempuan sebagai individu. Dalam persidangan hakim pemeriksa pertama mengesampingkan hasil visum et repertum dari dokter yang memuat kondisi korban dan hanya berpedoman pada pengakuan dari terdakwa sehingga terlihat pertimbangan hukum yang digunakan hakim sangat tidak melindungi korban .

Korban perkosaan sering kali mengalami kesulitan di mana korban dibebani data atau bukti yang akurat sedangkan perkosaan merupakan kejahatan spesifik dimana korban (sebagai saksi) berhadapan sendiri secara langsung dengan pelaku sehingga sangat sulit memperoleh saksi, serta korban masih harus datang sendiri untuk mendapatkan pemeriksaan dokter atau membuktikan peristiwanya tanpa perlindungan yang memadai dari para penegak hukum.

Penulis berpendapat terhadap pelaku kejahatan seks (pemerksa) haruslah mendapat pidana yang berat untuk mencegah agar warga masyarakat tidak melakukan pelanggaran hukum (deterrence) dan sebagai alat untuk merubah pelanggar hukum dikemudian hari (Intimidation dan Rehabilitation) seperti tujuan dari pemidanaan.

Selain itu dalam sistem peradilan pidana kepentingan pihak korban haruslah diperhatikan oleh hakim, sehingga pihak korban mempunyai lebih banyak kesempatan menyatakan pendapat yang dapat mempengaruhi keyakinan hakim. Pemberian ganti kerugian oleh hakim dengan pertimbangan untuk meringankan penderitaan korban, perlu mendapat perhatian dari hakim. Jika hakim berpegang pada undang-undang maka kepentingan korban akan terabaikan, hakim hanya boleh terikat dengan undang-undang selama undang-undang mempunyai anfaat sosial. Usaha mencapai keadilan tidak menutup usaha mencapai manfaat sosial dan pelayanan terhadap manusia, keadilan bukanlah suatu substansi yang terlepas dari kenyataan tapi harus dikaitkan dengan kenyataan sosial dimana korban seringkali dirugikan .



IV. KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah penulis kemukakan diatas maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Korban kejahatan seks terhadap perempuan adalah kejahatan yang bersifat spesifik (Hak Asasi Manusia) yang secara langsung menyerang kehormatan (bentuk fisik) perempuan, sehingga menimbulkan kerugian bagi diri perempuan baik kerugian fisik, mental dan sosial akibat relasi seks yang didasari atas kekerasan dan ancaman kekerasan diluar kehendaknya yang bertentangan dengan norma-norma yang ada dalam masyarakat untuk kepentingan pelaku. Kerugian tersebut baik secara langsung maupun tidak langsung juga dialami oleh keluarga dan lingkungan tempat tinggal korban (milieu).
2. Orientasi pidana terhadap pelaku kejahatan seks (perkosaan) selama ini kurang memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat utamanya perempuan. Disparitas penjatuhann pidana sering kali terjadi karena tidak adanya ancaman pidana minimum dalam KUHP sehingga pidana terhadap pelaku tidak sebanding dengan akibat delik yang ditimbulkan terhadap diri korban (perempuan), padahal korban telah mengalami penderitaan yang sangat besar .
3. Kebijakan Pemerintah terhadap perempuan selama ini masih bersifat in abstracto, sehingga keberadaan korban belum terlindungi secara nyata dilakukan, hanya saja baru mulai dirintis dalam dua kebijakan yaitu kebijakan legal dan kebijakan non legal. Kebijakan legal ditempuh pemerintah dengan melalui tiga (3) sistem hukum kita yaitu dari segi : Subtansi hukum (legal subtansi), Penegak hukum (legal structure), Budaya hukum (legal culture). Sedangkan kebijakan non legal dilakukan pemerintah yang sifatnya langsung terhadap diri korban kejahatan seks(perkosaan) baik secara medik maupun psikologis, seperti pembangunan Pusat Pelayanan Krisis (One Stop Crisis Service Centre) yang mulai dirintis di setiap propinsi.

4.2 SARAN.

Adapun saran yang dapat penulis kemukakan adalah sebagai berikut :

1. Perlu adanya reformasi perundang-undangan tentang perlindungan terhadap saksi (korban) yang melaporkan atau melakukan upaya hukum
2. Memberikan bantuan medis, psikologis / psikiatris oleh negara kepada korban, membantu seorang korban untuk jangan sampai menjadi calon korban lagi dan melindungi serta membina jangan sampai menjadi orang yang apatis.
3. Korban memiliki hak untuk mengajukan gugatan ganti kerugian tetapi hak tersebut belum digunakan secara maksimal, untuk itu semestinya korban diwajibkan untuk mengajukan gugatan finansial (perdata) kepada pelaku dengan tujuan bukan untuk mengganti kerugian karena kerugian secara psikis mungkin tidak bisa dinilai dengan materi tapi kerugian fisik diharapkan mampu berkurang dengan adanya prosedur ganti kerugian.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief, Barda nawawi.1996.*Bunga Rampai Kebijakan dan pengembangan hukum pidana* .Jakarta. Citra Adtya Bhakti.
-1998. *Kebijakan dan Pengembangan Hukum Pidana*. Jakarta. Citra Adtya Bhakti.
- Atmasasmita, Romli,."Kejahatan Kesusilaan dan Pelecehan Sexual Dalam Perspektif Viktimologi dan Kriminologi (Suatu Analisis Teori atas kasus Perkosaan), dalam Suparman Marzukki(ed). 1995. *Pelecehan Seksual (pergumulan Antara Tradisi Hukum dan Relasi Kekuaan)*. Yogyakarta. Fakultas Hukum UII.
- Anonim. *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*. Surabaya Karya Anda.
- Badan Penerbit Universitas Jember. 1998. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember.
- D, Sugiri .1996. "Dilema Hukum Kejahatan Sex Pada Wanita". Dalam *Varia Bina Vicika*. Jakarta. (Juni, XI) No 42.
- Dahlan, Sofyan. 1990. *Ilmu Kedokteran Forensik (Forensik Medicine)*. Semarang. Sinar 45.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1990. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta. Balai Pustaka.
- Gosita, Arif. 1995. *Victimologi dan KUHAP yang mengatur tentang ganti kerugian pihak korban*. Jakarta. Akademika Presindo.
- 1993. *Masalah Korban Kejahatan*. Jakarta. Akademika Presindo.
- Gianawati, Nur Dyah.2000." *Perempuan Dan Kekerasan Dalam Tinjauan Sosiologis*". Dalam *Makalah Kekerasan Terhadap Perempuan dan Penangananya Dalam Rangka Penegakan HAM*. Jember. 7 Mei 2000.
- Hamzah, Andi. 1986 a. *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari Retribusi ke Reformasi*. Jakarta. Pradnya Paramita.
- 1986 b. *Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*. Bandung Binacipta.
- Hartati,S.R.1983. *Tindak Pidana Di KUHP Beserta Uraianya*. Jakarta. Alumni AMH PT HM.
- Harkrisnowo, Harkristuti.2000. "Hukum Pidana dan Perseptif Kekerasan Terhadap Perempuan Indonesia". Dalam *Makalah*.
- Kartono, Kartini .1989. *Psikologi Abnormal dan Abnormalitas Seksual*. Bandung . Cv Mandar Maju.

- Khoidhin, M. 1998. "Perkosaan Dalam Aksi Kerusuhan". Dalam *Jawa Pos*. 9 Juli. Halaman 4.
- Lamintan, P.A.F. 1997. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta. Citra Aditya Bhakti.
- Moeljatno. 1996. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta. Bumi Aksara.
- Mangunsong, Purnianti. 200. "Cantumkan Dalam KUHP Sanksi Pidana Perkosaan Minimal 3 Tahun". Jakarta. Dalam *Aura*. Maret (no 05)
- Muladi. 1988. "Perlindungan Korban Melalui Proses Pemidanaan", Dalam *makalah Seminar Internasional tentang Kriminologi dan Viktimologi*. Semarang. Universitas Diponegoro
- Marpaung, Leden. 1996. *kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*. Jakarta. Sinar Grafika.
- Projohamidjojo, Martiman. 1997. *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia 2*. Jakarta. Pradnya Paramita.
- Soedjono, D. 1973. *Doktrin-Doktrin Kriminologi*. Bandung. Alumni.
- Sahetapy, J.E. 1987. *Victimologi Sebuah Bunga Rampai*. Jakarta Pustaka Sinar Harapan.
- Santoso, Budhy. 2000. "Peranan Wanita dalam Persepektif Gender Harapan, Realita dan kendalanya". Dalam *Makalah Revitalisasi peran Perempuan Indonesia Menjawab tantangan Globalisasi*.
- Santoso, Thomas dan Paul Tahalele (ed). 1998. *Jangan Menjual Kebenaran 65 Tahun J.E.Sahetapy*. Surabaya. Forum Kristiani Indonesia
- Soemitro, Ronny Hanitijo. 1990. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta. Ghalia Indonesia.
- Seno Adji, Oemar. 1973. *Hukum (Acara) Pidana Dalam Prospekti*. Jakarta. Erlangga.
- Santoso, Topo. 1999. *Krisis dan Kriminalitas Paska Reformasi* Jakarta. Pustaka Sinar Harapan.
- Sa'abah, Umar Marzuki. 1997. *Sex dan Kita*. Jakarta. Gema Insani Pres.
- W, Kusuma Mulyana. 1981. *Hukum Dan Hak Asasi Manusia Suatu Pemahaman Kritis*. Bandung. Alumni.
- Varia Peradilan. tahun II. No 24 September 1987.
- Kompas, 27 Oktober 2000.

MAHKAMAH AGUNG
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 1
J A K A R T A

Jakarta, 3 September 1973

No. : M.A./Pemb./11817/73

Lampiran : --

Perihal : Pemidanaan agar sesuai
dengan berat dan sifat
kejahatannya.

Kepada Yth.

1. Sdr. Ketua Pengadilan Tinggi
2. Sdr. Ketua Pengadilan Negeri di Indonesia

SURAT - EDARAN

Nomor : 05 tahun 1973

Meskipun dalam suatu perkara pidana penetapan tentang berat ringannya pidana adalah wewenang penuh *Judex facti*, yang tidak dapat diubah/diperbaiki dalam tingkat kasasi, namun dengan ini Mahkamah Agung menyatakan pendapatnya dan minta perhatian Saudara bahwa banyak sekali terjadi Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi memberikan pidana yang sangat ringan jika dibandingkan dengan beratnya dan sifatnya kejahatan yang dilakukan oleh si tertuduh.

Terutama mengenai kejahatan-kejahatan terhadap keamanan jiwa dan harta benda, tindak pidana ekonomi, korupsi dan subversi, perkara-perkara narkoba dan perkosaan, Mahkamah Agung mengharapkan supaya Pengadilan menjatuhkan pidana yang sungguh-sungguh setimpal dengan beratnya dan sifatnya kejahatan-kejahatan tersebut dan jangan sampai di dalam menjatuhkan pidana itu menyengung perasaan maupun pendapat umum.

Dinaikannya maximum ancaman pidana dalam Pasal 360 KUHP misalnya mengandung maksud bahwa untuk kejahatan termasuk dari Hakim diharapkan pemberian pidana yang lebih berat dari pada yang lazim diberikan sebelumnya.

Dikeluarkannya Undang-undang Anti-Korupsi mengandung maksud bahwa untuk kejahatan korupsi dari Hakim diharapkan pemberian pidana yang lebih berat dari pada yang lazim dijatuhkan dalam halnya si tertuduh dipersalahkan tentang kejahatan yang termaktub dalam Pasal 372 atau Pasal-pasal 415, 418 dan 419 KUHP.

Demikianlah untuk menjadi perhatian para Hakim.

PERUNDANG-UNDANGAN & PERATURAN

Jakarta, 30 Juni 2000

Nomor : MA/Kumdi/197.A/VI/K/2000.

Kepada Yth.:

1. KETUA PENGADILAN TINGGI
2. KETUA PENGADILAN NEGERI
Di
SELURUH INDONESIA

SURAT - EDARAN

Nomor : 1 Tahun 2000

Tentang

PEMIDANAAN AGAR SETIMPAL DENGAN BERAT DAN SIFAT KEJAHATANNYA

Dalam era reformasi yang melanda Negara kita, telah membawa dampak yang sangat luas, di segala aspek kehidupan bernegara. Terutama di bidang ekonomi mengakibatkan kecenderungan meningkatnya kuantitas serta kualitas tindak pidana yang memerlukan penanganan serta kebijakan pemidanaan secara khusus.

Oleh karena itu terhadap tindak Pidana antara lain Ekonomi, Korupsi, NARKOBA, Perkosaan, Pelanggaran HAM berat, Lingkungan Hidup, Mahkamah Agung mengharapkan supaya Pengadilan menjatuhkan pidana yang sungguh-sungguh setimpal dengan beratnya dan sifatnya tindak pidana tersebut dan jangan sampai menjatuhkan pidana yang menyinggung rasa keadilan di dalam masyarakat.

Tidak berlebihan dikemukakan bahwa di era reformasi sekarang ini, telah terjadi perubahan nilai serta perkembangan hukum yang sangat cepat, sehingga nilai dan moralitas hukum positif telah tertinggal, untuk mana Mahkamah Agung sekali lagi mengharapkan kiranya para Hakim mampu berperan sebagai katalisator kesenjangan antara hukum positif dengan nilai-nilai yang berkembang di dalam masyarakat.

Demikian, untuk menjadi perhatian para Hakim.

KETUA MAHKAMAH AGUNG - RI,

SARWATA, S.H.

Tembusan Yth. :

1. Sdr. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI.
2. Sdr. Para Ketua Muda Mahkamah Agung RI.
3. Sdr. Hakim Agung Mahkamah Agung RI.

Nomor: 31/Pid.B/1983/PN.Te

DEMI KEADILAN-BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
 Pengadilan Negeri Ternate yang ber-
 sidang di Ternate yang mengadili perkara-
 perkara pidana dalam tingkat pertama telah
 menjatuhkan keputusan sebagai berikut
 dalam perkara terdakwa:

RAIB HI WAJIR,

umur 35 tahun, tempat lahir Ngofakiaha
 Kecamatan Makian, jenis kelamin laki-laki,
 Kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Ngo-
 fakiaha Kecamatan Makian, pekerjaan tani,
 Agama Islam,
 Berada di dalam tahanan sejak tanggal 28

Mei 1983 sampai dengan tanggal 19 Juni
 1983 di Rutan;
 Dikeluarkan dari tahanan tanggal 20 Juni
 1983;

Pengadilan Negeri tersebut;
 Setelah membaca berkas perkara tersebut;
 Setelah mendengar keterangan terdakwa dari
 saksi-saksi;

Telah pula mendengar pembacaan

1. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum
 tertanggal 17 Juni 1983 No.25/Koi/1983;
2. Surat penetapan Ketua Pengadilan
 Negeri Ternate No.31/Pen.Pid/1983/
 PN.Te tanggal 29 Juni 1983 tentang pe-
 nunjukan Majelis Hakim yang akan
 memeriksa dan mengadili perkara ini.
3. Surat Penetapan Ketua Majelis
 No:31/Pen.Pid/1983/PN.Te tertanggal
 20 Juli 1983 tentang Penetapan Hari Si-
 dang;

Mendengar pula uraian tuntutan Jaksa
 Penuntut Umum yang mengatakan ter-
 dakwa bersalah melakukan tindak pidana
 dengan kekerasan atau ancaman kekerasan
 memaksa seseorang perempuan yang bukan
 isterinya bersetubuh dengan dia, dan agar
 dijatuhi pidana berupa hukuman penjara
 selama 2 (dua) tahun dikurangi selama dalam
 tahanan. Menyatakan barang bukti berupa
 1 helai kain batik dan satu buah baju-daster
 warna ungu tua bintik-bintik putih dikem-
 balikkan kepada saksi Suhaimi Abdul Haji dan
 menghukum membayar biaya perkara se-
 besar-Rp.7.500.

Telah pula mendengarkan secara berturut-
 turut pledooi terdakwa dan disusul oleh

rupa:
 1 buah baju daster warna ungu bintik-bintik
 putih.

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan
 di persidangan Pengadilan Negeri Ternate
 atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum sebagai
 berikut:

Bahwa ia terdakwa Raib Hi. Wajir pada
 hari Kamis tanggal 17 Maret 1980 delapan
 puluh tiga, sekitar jam 19.00 WIT atau pada
 suatu waktu dalam tahun 1983, bertempat
 disamping kanan dari rumahnya terdakwa,
 yang terletak di Kampung Ngofakiaha
 Makian, setidak-tidaknya pada tempat-
 tempat lain dalam Wilayah Hukum Pe-
 ngadilan Negeri Ternate, telah dengan
 kekerasan atau dengan kekerasan memaksa
 perempuan yang bukan isterinya bersetubuh
 dengan dia, dengan jalan; Nona Suhaimi
 Abdul Haji dari rumah orang tuanya ke
 rumah terdakwa dengan maksud belajar
 membaca Alqur'an/mengaji, setelah Nona
 Suhaimi Abdul Haji tiba di rumah ter-
 dakwa dan hendak masuk melalui pintu
 depan, dimana ia menemui terdakwa duduk
 sendirian di kamar depan, dan pada waktu
 terdakwa melihat Nona Suhaimi Abdul
 Haji lalu memanggulnya dan mengajak

bersetubuh dengannya, ajakan mana ditolak
 oleh Nona Suhaimi Abdul Haji, maka ter-
 dakwa segera menutup mulut Nona Suhaimi
 Abdul Haji dengan tangannya, lalu
 menyeret Nona Suhaimi Haji kesamping
 kanan dari rumahnya ia terdakwa kurang
 lebih 6 meter jauhnya, kemudian meng-
 ambil kain batik yang dipegang Nona
 Suhaimi Abdul Haji dan menggunakannya
 untuk mengikat mata dan mulut dan Nona
 Suhaimi Abdul Haji, sehingga tidak dapat
 berbicara, dan secara paksa terdakwa men-
 bukanya dan selanjutnya Nona Suhaimi
 Abdul Haji sehingga baju bagian belakang
 sobek dan Nona Suhaimi dalam keadaan
 telanjang, setelah itu menyeret lagi Nona
 Suhaimi Abdul Haji kekanan di bawah
 celah-celah pohon, pisang, dan membun-
 tingnya Nona Suhaimi Abdul Haji di atas
 batu dan lalu ia terdakwa merebahkan tu-
 buhnya di atas dada Suhaimi Abdul Haji
 serta meraba-raba tubuhnya dan memick-
 mick buah dada dan kemaluan Nona Su-
 haimi Abdul Haji, kemudian ia terdakwa
 melepaskan celana dalamnya dan memegang

Abdul Haji, lalu pamannya
 naik berulang-ulang kali sehingga sampai
 titik klimaksnya, maka air maninya ia ter-
 dakwa mengalir masuk ke dalam kemaluan
 terdakwa.

Nona Suhaimi Abdul Haji, dan perbuatan
 terdakwa tersebut menyebabkan Nona Su-
 haimi Abdul Haji menderita luka pada
 kemaluannya, dan merasa sakit, sebagi-
 mana diuraikan dalam Visum Et Repertum
 dokter Gatot Toeredo, dokter pada Rumah
 Sakit Umum Ternate tanggal 17. Maret
 1983, yang tertera di bawah ini:

**Hasil Pemeriksaan
 tanggal 26 Maret 1983
 Tanggal 17 Maret 1983.**

- Anamnesa:
 - Penderita diperkosa oleh seorang laki-
 laki.
 - Penderita datang ke RSU dengan War-
 ta Pemeriksaan
 - No.54/1843/1983 yang dikeluarkan
 oleh Kepala Balai
 - Pengobatan Makian tanggal 23/3-1983.
 - Sadar Penderita bisa berjalan sendiri.
 - Pada anggota tubuh yang tidak ada ke-
 lainan.
 - Ada pendarahan (Penderita sedang mens-
 truasi).
 - Hymen Perforatie (Selaput darah sudah
 tidak intakt (utuh)

**Warta Pemeriksaan:
 Tanggal 23/3-1983.**
 - Luka pada mulut Vagina dan pembekak-
 an di sekitar liang senggama.
 - dan ditemukan perdarahan.

KESIMPULAN

Korban menderita suatu noda paksa (perko-
 san), dan setelah selesai perbuatan tersebut;
 terdakwa menyerahkan kembali baju dan
 kain batik yang terdakwa gunakan mengikat
 mata dan mulut Nona Suhaimi Abdul Ha-
 dji dengan kata-kata ancaman; bahwa apabila
 saksi penderita menceritakan perbuatan
 perkosaan terhadap dirinya kepada orang
 lain, maka ia akan dibunuh oleh terdakwa.
 Perbuatan terdakwa diatur dan diancam de-
 ngan hukuman dalam pasal 285 K.U.H.
 Pidana.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah
 didengar keterangan saksi Suhaimi Abdul
 Haji yang memberikan keterangan tanpa
 disumpah karena di bawah umur sebagai

satu lembar kain panjang dan satu Quran,
 pada waktu menuju ke rumah pengajian,
 saksi melihat terdakwa sementara duduk
 di bangku depan.

Waktu saksi masuk lalu terdakwa memang-
 gil saksi dan menyatakan, "Mari saya mau
 suruh, lalu saksi katakana tunggu dulu, tapi
 terdakwa katakana "cepat-cepat tidak lama".
 Begitu saksi mendekati terdakwa maka ter-
 dakwa memegang tangan saksi dan terdakwa
 membawa saksi diberangka (kali mati), ter-
 dakwa menutup mulut dan mata saksi lalu
 terdakwa membanting saksi terus terdakwa
 membuka baju saksi, BH dan celana dalam
 saksi lalu terdakwa mulai memperkosa.

Selesai perbuatan terdakwa memberikan ba-
 ju dan kain batik sedangkan celana dalam
 tidak.

Pada malam itu juga saksi menceriterakan
 hal tersebut pada isterinya yang bernama
 Ciliman Rasid dan saksi menangi sehing-
 ga kedengaran oleh orang tua saksi maka
 orang tua saksi datang dan menanyakan pada
 saksi sehingga saksi menceriterakan hal
 tersebut maka orang tua saksi merasa me-
 nyesal dan dengan suara keras orang tua
 saksi menyatakan bahwa terdakwa tidak tahu
 malu sudah punya anak tetapi tidak berpi-
 kir sebagai orang tua.

Tiba-tiba terdakwa datang dan langsung me-
 memang tangan orang tua saksi. sambil
 mengatakan bahwa jangan ribut lagi mari
 kita bersama-sama ke rumah nanti terdakwa
 menceriterakan yang sebenarnya dalam hal
 ini, terdakwa mengatakan bahwa terdakwa
 bukan melakukan perkosaan, tetapi saksi
 menentang terdakwa sehingga terdakwa ti-
 dak dapat berbicara lagi untuk terus men-
 ceriterakan.

**Saksi II ROSINA ABAS yang membe-
 rikan keterangan di atas sumpah menrang-
 kan:**

Bahwa pada hari Kamis malam Jumat
 sudah lupa tanggal dan bulannya pada
 waktu anak saksi pergi mengaji saksi naik
 tidur. Saksi bangun mendengar anak saksi
 menangis terus saksi sebagai orang tua
 datang menanyakan kepada anak saksi me-
 ngapa sampai menangis maka anak saksi
 menceriterakan bahwa dia diperkosa oleh
 terdakwa.

Waktu saksi masuk lalu terdakwa memanggil saksi dan menyatakan, "Mari saya mau suruh, lalu saksi katakan tunggu dulu, tapi terdakwa katakan "cepat-cepat tidak lama". Begitu saksi mendekati terdakwa maka terdakwa memegang tangan saksi dan terdakwa membawa saksi diberangka (kali mati), terdakwa menuntun saksi dan saksi lalu terdakwa membanting saksi terus terdakwa membuka baju saksi, BH dan celana dalam saksi lalu terdakwa mulai memperkosanya. Selesai perbuatan terdakwa memberikan baju dan kain batik sedangkan celana dalam tidak.

Pada malam itu juga saksi menceritakan hal tersebut pada isterinya yang bernama Ciliman Rasid dan saksi menangis sehingga kedengeran oleh orang tua saksi maka orang tua saksi datang dan menanyakan pada saksi sehingga saksi menceritakan hal tersebut maka orang tua saksi merasa menyesal dan dengan suara keras orang tua saksi menyatakan bahwa terdakwa tidak tahu malu sudah punya anak tetapi tidak berpikir sebagai orang tua.

Tiba-tiba terdakwa datang dan langsung memegang tangan orang tua saksi sambil mengatakan bahwa jangan ribut lagi mari kita bersama-sama ke rumah nanti terdakwa menceritakan yang sebenarnya dalam hal ini, terdakwa mengatakan bahwa terdakwa bukan melakukan perkosaan, tetapi saksi menentang terdakwa sehingga terdakwa tidak dapat berbicara lagi untuk terus menceritakan.

Saksi II ROSINA ABAS yang memberikan keterangan di atas sumpah menerangkan:

Bahwa pada hari Kamis malam Jumat sudah lupa tanggal dan bulannya pada waktu anak saksi pergi mengaji saksi naik tidur. Saksi bangun mendengar anak saksi menangis terus saksi sebagai orang tua datang menanyakan kepada anak saksi mengapa sampai menangis maka anak saksi menceritakan bahwa dia diperkosa oleh terdakwa.

- Penderita diperkosa oleh seorang laki-laki.
- Penderita datang ke RSU dengan Warta Pemeriksaan yang dikeluarkan oleh Kepala Balai.
- No. 54/1843/1983 tanggal 23/3-1983.
- Pengobatan Maksimal tanggal 23/3-1983.
- Sadar Penderita bisa berjalan sendiri.
- Pada anggota tubuh yang tidak ada kelesuan.
- Ada pendarahan (Penderita sedang menstruasi).
- Hymen Perforatie (Selaput darah sudah tidak intakt (tutup).

Warta Pemeriksaan:

Tanggal 23/3-1983.
- Luka pada mulut Vagina dan pembekakan di sekitar liang senggama.
- dan ditemukan perdarahan.

KESIMPULAN:

Korban menderita suatu noda paksa (perkosaan), dan setelah selesai perbuatan tersebut, terdakwa menyerahkan kembali baju dan kain batik yang terdakwa gunakan mengikat mata dan mulut Nona Suhaimi Abdul Hadi dengan kata-kata ancaman, bahwa apabila saksi penderita menceritakan perbuatan perkosaan terhadap dirinya kepada orang lain, maka ia akan dibunuh oleh terdakwa. Perbuatan terdakwa diatur dan diancam dengan hukuman dalam pasal 285 K.U.H.Pidana.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi Suhaimi Abdul Hadi yang memberikan keterangan tanpa disumpah karena di bawah umur sebagai berikut:

Bahwa hari dan tanggalnya sudah lupa tetapi di dalam tahun 1983 saksi pergi mengaji di rumahnya saudare terdakwa dengan membawa satu buku Al-Qur'an (obor), satu lembar kain panjang dan satu Quran, pada waktu menuju ke rumah pengajian, saksi melihat terdakwa sementara duduk disamping depan.

bersetubuh dengannya, ajakan mana didoakan oleh Nona Suhaimi Abdul Hadi, maka terdakwa segera menutup mulut Nona Suhaimi Abdul Hadi dengan tangannya, lalu menyeret Nona Suhaimi Hadi kesamping kanan dari rumahnya ia terdakwa kurang lebih 6 meter jauhnya, kemudian mengambil kain batik yang dipegang Nona Suhaimi Abdul Hadi dan menggunakannya untuk mengikat mata dan mulut dan Nona Suhaimi Abdul Hadi, sehingga tidak dapat berbicara, dan secara paksa terdakwa membuka baju dan celana dalam Nona Suhaimi Abdul Hadi sehingga bagian belakang sobek dan Nona Suhaimi dalam keadaan telanjang, setelah itu menyeret lagi Nona Suhaimi Abdul Hadi kekanan di bawah celah-celah pohon pisang, dan membanting Nona Suhaimi Abdul Hadi di atas batu dan lalu ia terdakwa merebahkan tubuhnya di atas dada Suhaimi Abdul Hadi, serta meraba-raba tubuhnya dan memilik-milik buah dada dan kemaluan Nona Suhaimi Abdul Hadi, kemudian ia terdakwa melepaskan celana dalamnya dan memegang kemaluannya yang dalam keadaan tegak dan keras itu ke arah kemaluan Nona Suhaimi Abdul Hadi dan secara paksa memasukkan ke dalam kemaluan Nona Suhaimi Abdul Hadi, lalu pantainya diangkat turun naik berulang-ulang kali sehingga sampai titik klimaksnya, maka air maninya ia terdakwa mengalir masuk ke dalam kemaluan Nona Suhaimi Abdul Hadi, dan perbuatan terdakwa tersebut menyebabkan Nona Suhaimi Abdul Hadi menderita luka pada kemaluannya, dan merasa sakit, sebagaimana dirairkan dalam visum Et Repertum dokter Gatot Toerjo, dokter pada Rumah Sakit Umum Ternate tanggal 17 Maret 1983, yang tertera di bawah ini:

Hasil Pemeriksaan tanggal 26 Maret 1983
Tanggal 17 Maret 1983.
- Anamnesa:

Telah pula mendengarkan secara berturut-turut plesidooi terdakwa dan disusul oleh replik dari Jaks Penuntut Umum dan selanjutnya duplik dari terdakwa;

Dipersidangan telah diajukan oleh Jaks Penuntut Umum sebagai barang bukti berupa:

1 helai kain batik dan
1 buah baju daster warna ungu bintik-bintik putih.

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan di persidangan Pengadilan Negeri Ternate atas dakwaan Jaks Penuntut Umum sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa Raib Hi. Wajir pada hari Kamis tanggal 17 Maret 1980 delapan puluh tiga, sekitar jam 19.00 WIT atau pada suatu waktu dalam tahun 1983, bertempat disamping kanan dari rumahnya terdakwa, yang terletak di Kampung Ngofakiaha makian, setidak-tidaknya pada tempat-tempat lain dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Ternate, telah dengan kekerasan atau dengan kekerasan memaksa perempuan yang bukan isterinya bersetubuh dengan dia, dengan jalan; Nona Suhaimi Abdul Hadi dari rumah orang tuanya ke rumah terdakwa dengan maksud belajar membaca Alqur'an/mengaji, setelah Nona Suhaimi Abdul Hadi tiba di rumah terdakwa dan hendak masuk melalui pintu depan, dimana ia menemui terdakwa duduk sendirian di kamar depan, dan pada waktu terdakwa melihat Nona Suhaimi Abdul Hadi lalu memanggulnya dan mengajak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut:

MAHKAMAH Agung tersebut;

Membaca putusan Pengadilan Negeri di Ternate tanggal 24 Juli 1984 No. 31/Pid.B/1983/PN. Tte dalam putusan mana terdakwa:

RAIB HI WAJIR, tempat lahir di Ngofakiaha, umur 35 tahun, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Ngofakiaha Kecamatan Makian, agama Islam, pekerjaan tani; Termohon kasasi/terdakwa pernah ditahan sejak tanggal 28 Mei 1983 sampai dengan tanggal 19 Juni 1983;

Yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri tersebut karena didakwa:

Bahwa ia terdakwa Raib Hi Wajir pada hari Kamis tanggal 17 Maret 1980 delapan puluh tiga, sekitar jam 19.00 WIT atau pada suatu waktu dalam tahun 1983, bertempat di samping kanan dari rumahnya terdakwa, yang terletak di kampung Ngofakiaha Kecamatan Makian, tidak-tidaknya pada tempat-tempat lain dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Ternate telah dengan kekerasan atau dengan kekerasan memaksa perempuan yang bukan isterinya bersetubuh dengan dia, dengan jalan: Nona Suhaimi Abdul Hadji dari rumah orang tuanya ke rumah terdakwa dengan maksud belajar membaca Alqur'an/mengaji setelah Nona Suhaimi Abdul Hadji tiba di rumah terdakwa dan hendak masuk melalui pintu

nya tidak dapat dipenuhi, unsur dengan karenanya terdakwa harus dibebaskan dari segala dakwaan (Vrijsppraak);

Menimbang, bahwa oleh karena kesalahan terdakwa akan perbuatan yang didakwakan kepadanya itu tidak terbukti menurut hukum dengan syah dan meyakinkan dan oleh karenanya harus dibebaskan dari segala dakwaan (Vrijsppraak);

Memimbang, bahwa oleh karena itu terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan akan pasal-pasal dari undang-undang yang bersangkutan:

MENGADILI

Menyatakan kesalahan terdakwa **RAIB HI WAJIR** tersebut akan perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti dengan syah dan meyakinkan;

Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari segala dakwaan (Vrijsppraak); Menyatakan barang bukti berupa;

Satu lembar kain batik dan satu baju daster warna ungu tua bintik putih dikembalikan kepada saksi Suhaimi Abdul Hadji; Menyatakan pula bahwa biaya perkara dibebankan kepada Negara.

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Sabtu tanggal 26 MEI 1980 delapan puluh empat, oleh kami **NY.J. KHARIE—WAWORUNTU** sebagai Ketua, **B.H. GULTOM** dan **A.PATTIASINA, SH.** Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka pada hari SELASA, tanggal 24 JULI 1980 delapan puluh empat oleh **NY.J.KHARIE—WAWORUNTU** sebagai Ketua dan **B.H. GULTOM** dan **A. PATTIASINA, SH.**, Hakim-Hakim Anggota, dengan dihadiri **M.J. FAKAUBUN** Jaksa Penuntut Umum dan **NY.W.J. SALAKAY—SAPASURU**, Panitera Pengganti serta terdakwa.

memberikan pakaian saksi I yaitu kain dan daster, lalu terdakwa pergi ke rumah mertua yang jaraknya ± 100 meter, kemudian isteri terdakwa datang dan bilang RB ada bikin apa sampai jadi begini, lalu terdakwa katakan itu semua adalah kesalahan saya.

Menimbang, bahwa kepada terdakwa didakwakan sebagaimana bunyi pasal 285 KUHP yang bunyinya: Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan isterinya bersetubuh dengan dia;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dan keterangan saksi korban di persidangan bahwa benar terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan saksi korban, maka oleh karenanya unsur barang siapa sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa persidangan terdakwa memberikan keterangan bahwa terdakwa memanggil kepada saksi korban untuk disuruh, yang pada waktu itu disetujui oleh saksi korban dimana saksi korban mengikuti kehendak dari pada terdakwa, dimana terdakwa memegang tangannya dan keluar dari rumah lalu menuju keberangka yang jaraknya kurang lebih 6 meter; setelah sampai di tempat yang dituju masing-masing membuka pakaiannya sendiri-sendiri dan melakukan perbuatan persetubuhan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi korban yang mengatakan bahwa dia ditutup mulut dan matanya juga dipaksa untuk melakukan persetubuhan, keterangan mana dibantah oleh terdakwa. Keterangan saksi korban tersebut tidak ditunjang dengan saksi lainnya dalam perkara ini, maka unsur dengan kekerasan atau ancaman kekerasan tidak terbukti. Apalagi dalam perkara ini saksi korban dalam memberikan keterangannya dipersidangan tidak disumpah karena di bawah umur.

Memimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini oleh Jaksa Penuntut Umum hanya mengajukan dakwaan tunggal sesuai pasal 285 KUHP, dimana salah satu unsur-

Dalam hal ini saksi sebagai orang tua perempuan berteriak dengan suara keras, sebenarnya saksi II mengharapkan bantuan terdakwa apalagi saksi I menjaga/menggendong anaknya, (dalam hal ini mengasuh) mengapa sampai jadi begini, tidak tahu malu, sudah punya anak dan isteri tetapi tidak tahu diri.

Pada waktu saksi bicara terdakwa tidak ada di rumah, waktu terdakwa datang langsung memegang tangan saksi dan mengatakan jangan ribut lagi nanti kita ke rumah dan ceritakan yang sebenarnya. Sebenarnya terdakwa tidak berbuat apa-apa hanya terdakwa mau menyampaikan sesuatu maksud yaitu ada laki-laki yang ingin menyempatkan maksudnya tetapi dia merasa malu justru itu terdakwa yang sampaikan.

Mendengar pembicaraan itu dibantah oleh saksi I sehingga terdakwa tidak berbicara lagi. Setelah itu saksi bersama saksi I pulang ke rumah dan besoknya kami pergi melapor ke polisi.

Tiga hari kemudian baru kami ke Ternate untuk diperiksa di dokter. Kami di rumah tinggal hanya bertiga anak beranak dan semuanya perempuan dan saksi I sudah 2 tahun lamanya mengaji di situ. Jarak rumah kami hanya meliwati satu rumah.

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa menerangkan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa menyangkali sebahagian dari pada dakwaan ialah bahwa terdakwa tidak menutup mulut dan mata saksi korban juga tidak membantingnya dan yang sebenarnya ialah bahwa pada tanggal 17 Maret 1983 jam 19.00 terdakwa duduk di serambi depan lalu saksi I datang membawa lampu dan Quran, kebetulan saksi mau masuk terus terdakwa panggil, mari saya mau suruh, begitu saksi datang terdakwa memegang tangan saksi I keluar menuju tempat duduk berceritera, selesai berceritera kami berdua mengadakan persetubuhan. Terdakwa hanya membuka celana setengah saja, setelah selesai persetubuhan terdakwa

depan, dimana ia menemui terdakwa duduk sendirian di kamar depan, dan pada waktu terdakwa melihat Nona Suhaimi Abdul Hadiji memanggulnya dan mengajak bersetubuh dengannya, ajakan mana ditolak oleh Nona Suhaimi Abdul Hadiji, maka terdakwa dengan segera menutup mulut Nona Suhaimi Abdul Hadiji dengan tangannya, lalu menyeret Nona Suhaimi Abdul Hadiji ke samping kanan dari rumahnya ia terdakwa kurang lebih 6 meter jauhnya, kemudian mengambil kain batik yang dipegang Nona Suhaimi Abdul Hadiji dan menggunakannya untuk mengikat mata dan mulut Nona Suhaimi Abdul Hadiji, sehingga tidak dapat berdaya, dan secara paksa terdakwa membuka baju dan celana dalam Nona Suhaimi Abdul Hadiji sehingga baju bagian belakang sobek dan Nona Suhaimi Abdul Hadiji dalam keadaan telanjang, setelah itu menyeret lagi Nona Suhaimi Abdul Hadiji ke kanan di bawah celah-celah pohon pisang, dan membantingnya Nona Suhaimi Abdul Hadiji di atas batu dan lalu ia terdakwa merobahkan tubuhnya di atas dada Nona Suhaimi Abdul Hadiji, serta meraba-raba dan memetik-metik buah dada dan kemaluan Nona Suhaimi Abdul Hadiji, kemudian ia terdakwa melepaskan celana dalamnya dan memegang kemaluannya yang dalam keadaan tegak dan keras itu ke arah kemaluan Nona Suhaimi Abdul Hadiji dan secara paksa menekan masuk ke dalam kemaluan Nona Suhaimi Abdul Hadiji, lalu pantatnya diangkat turun naik berulang-ulang kali sehingga sampai titik klimaksnya maka air maninya ia terdakwa mengalir masuk ke dalam kemaluan Nona Suhaimi Abdul Hadiji, dan perbuatan terdakwa tersebut menyebabkan Nona Suhaimi Abdul Hadiji menderita luka pada kemaluannya, dan merasa sakit, sebagai mana diuraikan dalam Visum et repertum dokter Gatot Toeredo, tanggal 17 Maret 1983, yang tertera di bawah ini;

Hasil pemeriksaan tanggal 26 Maret 1983:

Tanggal 17 Maret 1983:
Ahahnesa:
Penderita diperkosa oleh seorang laki-laki, Penderita datang ke RSU dengan wara pemeriksaan No.54/1843/1983 yang dikeluarkan oleh Kepala Balai Pengobatan Maktian tanggal 23/3-1983;
Sadar penderita bisa berjalan sendiri;
Pada anggota tubuh yang tidak ada kelainan;
Ada perdarahan (Penderita sedang menstruasi);
Hymen Perforatie (Selaput darah sudah tidak intakt (urub);
Warra Pemeriksaan:
tanggal 23/3-1983:
Luka pada mulut Vagina dan pembengkakan di sekitar liang sanggama;
dan ditemukan perdarahan;

KESIMPULAN
Korban menderita suatu noda pada (perkosaan) dan setelah selesai perbuatan tersebut, terdakwa menyerahkan kembali baju dan kain batik yang terdakwa pergunakan mengikat mata dan mulut Nona Suhaimi Abdul Hadiji dengan kata-kata ancaman; bahwa apabila saksi penderita menceritakan perbuatan perkosaan terhadap dirinya kepada orang lain, maka ia akan dibunuh oleh terdakwa;
Perbuatan terdakwa diatur dan diancam dengan hukuman dalam pasal 285 KUH. Pidana;
Setelah membaca tuntutan jaksa/penuntut Umum tanggal 16 April 1984 yang isinya adalah sebagai berikut:
Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate memutuskan:
1. Menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 285 KUH.P;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama dalam tahanan;
3. Memerintahkan terdakwa ditahan;

4. Menyatakan barang bukti berupa:
1. Sehelai kain batik;
2. 1 (satu) buah baju daster warna ungu tua bintik-bintik putih, dikembalikan kepada saksi Suhaimi Abdul Hadiji sebagai pemili;
5. Memerintahkan pula terdakwa untuk membayar biaya perkara sebanyak Rp.7.500 (tujuh ribu lima ratus rupiah);
Dengan memperhatikan pasal-pasal dari peraturan Per-Undangan-undangan yang bersangkutan terdakwa telah dibebaskan dan semua dakwaan seperti tercantum dalam putusan Pengadilan Negeri tersebut yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut: Menyatakan kesalahan terdakwa Raib Hi Wajir tersebut akan perbuatan yang di dakwakan kepadanya tidak terbukti dengan syah dan meyakinkan;
Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari segala dakwaan (Vrijspraak);
Menyatakan barang bukti berupa:
Satu lembar kain batik dan satu baju daster warna ungu tua bintik-bintik dikembalikan kepada saksi Suhaimi Abdul Hadiji;
Menyatakan pula bahwa biaya perkara dibebankan kepada Negara;
Meningkat akan aktia tentang permohonan kasasi No.31/Pid.B/1983/PN.Tte yang dibuat oleh Panitera Kepala pada Pengadilan Negeri di Ternate yang menerangkan, bahwa pada tanggal 2 Agustus 1984 jaksa pada Kejaksaan Negeri di Ternate telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut;
Memperhatikan risalah kasasi bertanggal Ternate 11 Agustus 1984 dari jaksa sebagai pemohon kasasi yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri di Ternate pada tanggal 13 Agustus 1984;
Melihat surat-surat yang bersangkutan; Menimbang, terlebih dahulu bahwa karena berdasarkan pasal 67 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Undang-undang No.8 tahun 1981) yo pasal 244 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Undang-undang No.8 tahun 1981)

terhadap putusan Pengadilan Negeri di Ternate tersebut tidak dapat dimintakan banding, maka terhadap putusan tersebut secara langsung dapat dimintakan kasasi;
Menimbang, bahwa permohonan kasasi ini diajukan oleh jaksa pada Kejaksaan Negeri di Ternate akan tetapi tidak nyata, bahwa jaksa tersebut mendapat kuasa khusus dari jaksa Agung untuk mengajukan permohonan kasasi jabatan oleh karena itu permohonan kasasi tersebut harus dianggap sebagai permohonan kasasi pihak (partij kasatie);
Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya pemohon kasasi pada tanggal 24 Juli 1984 dan pemohon kasasi mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 2 Agustus 1984 serta risalah kasasinya telah diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri di Ternate pada tanggal 13 Agustus 1984, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang-tenggang waktu dan menurut Undang-undang;
Menimbang, bahwa pasal 244 KUHAP menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh Pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, terdakwa atau penuntut umum dapat mengajukan permintaaan kasasi kepada Mahkamah Agung, kecuali terdapat putusan bebas;
Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku banding dan peradilan tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksanya apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu;
Menimbang, bahwa namun demikian se-

suai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan Pengadilan yang membebaskan terdakwa itu merupakan pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai ketentuan pasal 244 KUHAP tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang memuat dalam surat dakwaan dan bukannya didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas wewenangnya (meskipun mengenai hal ini tidak diajukan sebagai keberatan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh pemohon kasasi pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Bahwa Pengadilan Negeri Tretate telah memperlakukan/menerapkan pasal 285 KUHAP tidak sebagaimana mestinya atau telah keliru menerapkan pasal 285 KUHAP tersebut, karena:

1. Dalam pertimbangan hukumnya mengenai penerapan unsur dengan kekerasan atau ancaman kekerasan telah didasarkan pada penyangkalan terdakwa terhadap keterangan saksi korban dan saksi korban, sedangkan menurut pemohon kasasi selain kekerasan yang diungkapkan oleh Majelis Hakim dalam putusan tersebut ada juga bentuk-bentuk kekerasan yang dilakukan terdakwa dalam perbuatan perkosaan terhadap diri saksi korban tersebut, antara lain terdakwa menangkup tangan saksi korban dan membawa keluar dari dalam rumah secara menarik menuju berangka (kali

mati) kurang lebih 6 meter jauhnya dari rumah terdakwa pada waktu malam, kemudian mengagahi saksi korban dengan merobek baju yang dipakainya lalu terdakwa menyuruhnya secara paksa dengan menekan dan memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan saksi korban sehingga terdapat luka-luka pada mulut vagina dan pembengkakan di sekitar liang sanggama dari kemaluan saksi korban, sebagaimana Visum et repertum dokter Gatot Toerido Broto dan perintah pada Rumah Sakit Umum Ternate dan surat keterangan Kepala Balai Pengobatan Makian, terlampir dalam berkas perkara sebagai barang bukti;

2. Dalam putusannya yang menyatakan bahwa keterangan-keterangan saksi korban tidak ditinjau dengan saksi lainnya dan korban memberikan keterangan tidak disumpah karena di bawah umur. Bahwa kesaksian tersebut dihargai sebagai barang bukti yang sah atau tidak, maka pemohon kasasi berpendapat bahwa Majelis Hakim tidak mencocokkan, membandingkan, mengkaitkan keterangan-keterangan tersebut dengan keterangan-keterangan saksi II Rosiana Abas dan alat-alat bukti yang sah yang diajukan di persidangan, yaitu Visum et repertum dokter dan surat keterangan Kepala Balai Pengobatan Makian serta adanya barang bukti satu helai kain batik dan satu buah baju dasier milik saksi korban lakang dimana alat-alat bukti tersebut berperan atau sebagai dasar putusan Majelis Hakim dalam putusannya tidak dinilai sebagai alat bukti yang sah sesuai pasal 184 KUHAP;

3. Terhadap putusannya pada halaman 7 baris ke-1 sampai dengan ke-9, pemohon kasasi berpendapat bahwa seandainya terdakwa menyuebuti saksi korban karena suka sama suka, maka perbuatan tersebut dilakukan di rumah, tidak mungkin perbuatan perkosaan itu dilakukan berangka (kali mati) yang jaraknya dengan

rumah terdakwa kurang lebih 6 meter jauhnya, dan tidak mungkin sebagaimana kerusakan-kerusakan atau luka-luka yang terdapat dalam kemaluan saksi korban sebagaimana tertera dalam Visum et repertum dr. Gatot Toerido Broto, dokter Pemerinah pada Rumah Sakit Umum Ternate, demikian pula surat keterangan Kepala Balai Pengobatan Makian; Bukankah tidak logis, seorang anak perempuan desa yang baru berumur 14 tahun dan yang tidak mengenal pengaruh pergaulan bebas seperti di kota-kota besar, dapat suka-sama suka untuk melakukan persetujuan sebagai mana yang dikonstrarir oleh Majelis;

Maka menurut pendapat pemohon kasasi perbuatan yang dilakukan terdakwa terhadap diri saksi korban tersebut adalah dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan sehingga memenuhi rumusan delik dengan kwalifikasi perkosaan; Dalam berita acara persidangan perkara inipun tercantum bahwa atas pertanyaan Hakim, terdakwa menerangkan cara memasukkan kemaluan itu secara paksa;

4. Terhadap putusannya pada halaman 7 baris 18 sampai dengan baris 25, pemohon kasasi berpendapat bahwa saksi korban sekiranya mengetahui pasti bahwa panggilan terdakwa kepadanya itu untuk diperkosa tidak mungkin saksi korban mentaati panggilan/kemauan terdakwa tersebut oleh karena saksi korban rajunya datang ke rumah terdakwa sambil membawa sebuah Qur'an untuk belajar membaca Qur'an/mengaji;

5. Dalam putusannya pada halaman 7 baris ke-4 bahwa terdakwa hanya membuka celana setengah saja, dalam hal ini sekiranya kalau ada kesempatan tentu terdakwa tidak mungkin membuka celana setengah saja dan tidak mungkin terdakwa dan saksi korban mengadakan persetujuan diberangka (halaman 7 baris 1 sampai dengan baris 3);

6. Terhadap putusannya pada halaman 5 baris 12 sampai dengan baris 18, pemohon kasasi berpendapat bahwa andai kata perbuatan terdakwa tersebut tidak merupakan perkosaan melainkan atas dasar suka sama suka, maka tidak mungkin saksi korban pada malam itu menandatangani isiternya - terdakwa dan menceritakan perbuatan terdakwa tersebut kepada isiternya terdakwa, dimana tangisannya terdengar oleh ibu dari saksi korban;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung, berpendapat bahwa Jaksa/Penuntut Umum dapat membuktikan bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut adalah merupakan pembebasan yang tidak murni sifatnya, sebab didasarkan pada penafsiran yang keliru tentang unsur tindak pidana yang didakwakan, in casu tentang unsur "Kekerasan atau ancaman kekerasan" yaitu sebagai berikut:

Bahwa Pengadilan Negeri menyimpulkan unsur itu tidak terbukti dengan tidak memperhatikan sama sekali, bahwa tidak mempertimbangkan Visum et repertum yang jelas mencantumkan bahwa pada saksi korban terdapat noda paksa (perkosaan), dari kenyataan mana dapat disimpulkan bahwa menurut Pengadilan Negeri kekerasan ataupun ancaman kekerasan itu haruslah bersifat psikis yang sudah sedemikian rupa sifatnya, padahal pengertian unsur tersebut seharusnya juga mencakup pengertian kekerasan ataupun ancaman kekerasan psikis yang tidak seberapa namun telah menyebabkan saksi korban menyerah kepada kemauan siterdakwa;

Menimbang, bahwa dengan alasan-alasan tersebut di atas maka permohonan kasasi tersebut yang telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditentukan Undang-undang formil dapat diterima; Menimbang, bahwa terlepas dari keberatan-keberatan kasasi tersebut di atas

Menghukum permohon kasasi/terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sebesar Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah) dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat per-musyawaratan pada hari Selasa tanggal 17 Februari 1987 oleh H. Adi Andojo Soetjipto, SH. Ketua Muda yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Sidang, Mohammad Djanis, SH. dan Bismar Siregar, SH. Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka pada hari: Kamis tanggal 9 April 1987 oleh Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Mohammad Djanis, SH. dan Bismar Siregar, SH. Hakim-Hakim Anggota, Ny. Kustrini, SH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh pemohon kasasi.

Untuk Salinan:
DIREKTUR PIDANA
(H. EDDY DJUNAEDI, SH, MCI.)



pemohon kasasi: JAKSA/PENUNTUT UMUM pada Kejaksaan Negeri di Ternate, tersebut;
Membatalkan putusan Pengadilan Negeri di Ternate tanggal 24 Juli 1984 No.31/Pid.B/1983/PN.Tte;

MENGADILI SENDIRI

Menyatakan terdakwa ROIB HI WAJIR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan kejahatan: "PERKOSAAN"
Menghukum terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;

Menetapkan bahwa pada waktu menjalankan putusan ini lamanya terpidana ada dalam tahanan sebelum putusan ini menjadi tetap, akan dikurangkan segenapnya dari pidana yang telah dijatuhkan itu;
Memerintahkan barang bukti berupa:

- 1. Sebelai kain batik;
- 2. 1 (satu) buah baju daster warna ungu tua bintik-bintik putih, dikembalikan kepada saksi korban: Suhaimi Abdul Hadji;

putusan Pengadilan Negeri di Ternate tanggal 24 Juli 1984 No.31/Pid.B/1983/PN.Tte tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut seperti tertera di bawah ini;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan Mahkamah Agung perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- 1. Bahwa terdakwa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak perempuan yang masih di bawah umur dan masih diasuh dibangku pendidikan untuk disetubuhi;
- 2. Bahwa terdakwa menodai/menghancurkan kehormatan seorang wanita di tengah-tengah masyarakat;
- 3. Bahwa terdakwa tidak menghargai kemuliaan dan kehormatan/martabat kaum wanita;
- 4. Bahwa terdakwa yang telah mempunyai isteri dan seorang anak masih juga tega melakukan perbuatan perkosaan terhadap anak perempuan yang masih di bawah umur;

Hal-Hal yang meringankan:

- 1. Bahwa terdakwa mengaku belum pernah dihukum;
 - 2. Bahwa terdakwa bersikap sopan dan tertib dimuka persidangan;
 - 3. Bahwa terdakwa sebagai kepala keluarga mempunyai tanggungan berupa isteri dan seorang anak;
- Menimbang, bahwa mengenai barang-barang bukti Mahkamah Agung dapat menyetujui tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum;
- Memperhatikan Undang-undang No.14 tahun 1970, Undang-undang No.8 tahun 1981 dan Undang-undang No.14 tahun 1985;

MENGADILI

Mengembalikan permohonan kasasi dan

Varia PERADILAN

dengan alasan sendiri Mahkamah Agung berpendapat, bahwa Pengadilan Negeri Ternate telah salah menerapkan hukum dengan alasan karena putusan Pengadilan Negeri Ternate tersebut tidak sempurna dipertimbangkan (Onvoldoende gemotiveerd) sebab Pengadilan Negeri Ternate tidak mempertimbangkan dalam putusannya tentang visum et repertum yang terdapat dalam bekas perkara;

Menimbang, bahwa dakwaan Jaksa/Penuntut Umum terbukti dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- Tentang terbukti terdakwa telah bersetubuh dengan saksi korban adalah dengan mengalah alih pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Ternate yang sudah tepat yaitu berdasarkan keterangan terdakwa dan keterangan saksi korban bahwa benar terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan saksi korban;
- Tentang adanya unsur kekerasan ataupun ancaman kekerasan terbukti dari kenyataan-kenyataan sebagai berikut:
a Saksi korban malam itu juga mengadakan hal perbuatan terdakwa terhadapnya tersebut dalam keadaan menangis kepada orang tuanya. Hal ini merupakan petunjuk tentang adanya kekerasan ataupun ancaman kekerasan tersebut;

b Visum et repertum menyimpulkan bahwa saksi korban menderita suatu noda paksa (perkosaan), sedangkan terdakwa tidak keberatan terhadap visum et repertum tersebut yang dibacakan di sidang Pengadilan Negeri Ternate;

c Keterangan saksi korban;
Menimbang, bahwa dengan demikian terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 285 KUHP, oleh sebab itu terdakwa harus dipidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan sendiri seperti yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat bahwa pu-

Menghukum permohon kasasi/terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sebesar Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah) dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat per-musyawaratan pada hari Selasa tanggal 17 Februari 1987 oleh H. Adi Andojo Soetjipto, SH. Ketua Muda yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Sidang, Mohammad Djanis, SH. dan Bismar Siregar, SH. Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka pada hari: Kamis tanggal 9 April 1987 oleh Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Mohammad Djanis, SH. dan Bismar Siregar, SH. Hakim-Hakim Anggota, Ny. Kustrini, SH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh pemohon kasasi.

Untuk Salinan:
DIREKTUR PIDANA
(H. EDDY DJUNAEDI, SH, MCI.)



putusan Pengadilan Negeri di Ternate tanggal 24 Juli 1984 No.31/Pid.B/1983/PN.Tte tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut seperti tertera di bawah ini;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan Mahkamah Agung perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- 1. Bahwa terdakwa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak perempuan yang masih di bawah umur dan masih diasuh dibangku pendidikan untuk disetubuhi;
- 2. Bahwa terdakwa menodai/menghancurkan kehormatan seorang wanita di tengah-tengah masyarakat;
- 3. Bahwa terdakwa tidak menghargai kemuliaan dan kehormatan/martabat kaum wanita;
- 4. Bahwa terdakwa yang telah mempunyai isteri dan seorang anak masih juga tega melakukan perbuatan perkosaan terhadap anak perempuan yang masih di bawah umur;

Hal-Hal yang meringankan:

- 1. Bahwa terdakwa mengaku belum pernah dihukum;
 - 2. Bahwa terdakwa bersikap sopan dan tertib dimuka persidangan;
 - 3. Bahwa terdakwa sebagai kepala keluarga mempunyai tanggungan berupa isteri dan seorang anak;
- Menimbang, bahwa mengenai barang-barang bukti Mahkamah Agung dapat menyetujui tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum;
- Memperhatikan Undang-undang No.14 tahun 1970, Undang-undang No.8 tahun 1981 dan Undang-undang No.14 tahun 1985;

MENGADILI

Mengembalikan permohonan kasasi dan

Varia PERADILAN